SISTEM KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA AREMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

Ali Muhadaini NIM 12220189



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2016

SISTEM KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA AREMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

Ali Muhadaini NIM 12220189



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

SISTEM KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA AREMA

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh, batal demi hukum.

Malang, 19 April 2016

Penulis,

Ali Muhadaini.

NIM 12220189

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengkoreksi skripsi saudara Ali Muhadaini

NIM: 12220189 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

SISTEM KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA AREMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 April 2016

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,

DR. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag NIP. 196910241995031003

Musleh Herry, S.H., M.Hum. NIP. 19680710 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ali Muhadaini, NIM 12220189, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

SISTEM KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA AREMA PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM

D	D	
Dewan	Peng	յայլ

war	n Penguji	
1.	Iffaty Nasyi'ah, MH NIP 197801302009121002	() (Ketua)
2.	Musleh Herry, S.H., M.Hum. NIP 196807101999031002	() (Sekretaris)
3.	H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI NIP 197303062006041001	() (Penguji Utama)
		Malang, 09 Juli 2016
		Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Roibin, M. H.I NIP 19681218999031002

HALAMAN MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu . Itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga 'Adn. Itulah kemenangan yang agung.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا ال<mark>صَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرً</mark>ا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukur.

(OS. Al-Fathir (35): 29-30)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

١	= tidakdilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= 7 2 1	ظ	= dh
ڽ	= ts	ر	= ' (koma menghadap keatas)
ج	= j	ر له.	= gh
۲	= <u>h</u>	ف	<u>= f</u>
ڂ	= kh	ق	= q
د	= d	4	= k
٠.	= dz	10	=1
ر	=r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

¹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2012) h. 73-76.

m	= sy	ھ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (*) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (*) untuk mengganti lambang "*>
"."

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u". sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qî la

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î" melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

menjadi qawlun قول misalnya و menjadi qawlun

Diftong (ay) = خیر misalnya خیر menjadi khayrun

C. Ta'Marbûthah

Ta'Marbûthah (ق) ditransliterasikan dengan''t'' jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakant yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah semata, atas rahmat nikmat dan kesehatan-Nya yang sampai saat ini penulis rasakan begitu luar biasa sehingga skripsi yang berjudul "Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Arema Perspektif Hukum Islam", dapat terselesaikan dengan lancar dan cukup baik.

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi agung, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menuntun ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh cahaya dan ilmu pengetahuan.

Atas segala usaha dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)
 Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. H. Roibin, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

- 3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
- 5. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing. Beribu-ribu ucapan terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
- 7. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Bapak Sukatman dan Ibunda Yasilah serta Kakakku Ilham Tri Cahyo Romadhon dan adikku Rustika Chandra yang telah mendukung secara penuh baik dukungan moril serta materil, terimakasih untuk kasih sayang yang beliau berikan. berkat kerja keras beliaulah saya bisa seperti saat ini, terimakasih atas do'a yang selalu engkau panjatkan kepada Allah untuk mendoakan putra-putrimu agar bisa seperti yang diharapkan.
- 8. Untuk sahabat-sahabatku Rabith Salafy 2012, CssoMoRA Uin Malang, UNIOR Uin Malang, yang selalu ada bersama dalam suka maupun duka selama 4 tahun

perkuliahan ini, terimakasih banyak sudah memberikan motivasi, dukungan, semangat yang tiada henti kepada penulis.

9. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2012 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya mahasiswa/i Hukum Bisnis Syariah, canda, tawa, suka dan duka selalu bersama sama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan selama perkuliahan.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan semua pembaca pada umumnya. Amiin !

Malang, 20 April 2016 Penulis

Ali Muhadaini

DAFTAR ISI

PERNY	ATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAN	MAN PERSETUJUAN	iii
	SAHAN SKRIPSI	
HALAN	MAN MOTTO	v
PEDO	MAN TRANSLITERASI	vi
	PENGANTAR	
DAFTA	NR ISI	xii
BAB I.		1
PENDA	AHULUAN	1
A.	Latar Belakang Ma <mark>s</mark> alah	1
В.	Rumusan Masalah	. 10
C.	Tujuan Penelitian	. 10
D.	Manfaat Penelitian	. 11
1	. Manfaat Teoritis	. 11
2	. Manfaat Praktis	. 11
E.	Definisi Operasional	. 12
F.	Penelitian Terdahulu	. 13
G.	Metode Penelitian	. 17
Н.	Sistematika Penulisan	. 21
BAB II		2
KAJIAN	N PUSTAKA	2
В.	Tinjauan Umum Terhadap kontrak	2
1	. Pengertian	2
2	. Syarat dan tujuan	. 27
3	. Unsur dan Asas	. 31

4	. Berakhirnya Perjanjian	. 37
C.	Kontrak dalam Islam	. 41
1	. Pengertian dan Dalil	. 41
2	. Syarat dan Asas	. 43
3	. Rukun dan Tujuan	. 50
4	. Akad <i>Ijârah</i>	. 52
PEMB	AHASAN	. 58
A.	Asal Usul Sejarah Arema Indonesia	. 58
B.	Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Arema	. 62
C.	Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Arema Dalam Tinjauan Hukum Islam	. 79
BAB IV	/	. 85
PENUT	rup	. 85
A.	KesimpulanKesimpulan	. 85
В.	Saran	. 86

ABSTRAK

Ali Muhadaini, 12220189, *Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Arema Perspektif Hukum Islam*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Kontrak Pemain, Arema, Hukum Islam

Sepakbola merupakan olahraga yang sangat digemari di seluruh dunia, bahkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak tidak lepas dari kecintaannya terhadap olahraga kaki tersebut. Arema sebagai salah satu klub papan atas Indonesia yang telah banyak mengumpulkan trofi juara, setiap tahunnya selalu mendatangkan pemain-pemain sepakbola nasional sampai internasional supaya memiliki klub solid dan kuat. Perjanjian kontrak pemain merupakan tahap awal perekrutan pemain sebelum memperkuat klub Arema. Kepindahan dan kedatangan pemain merupakan hal yang biasa dikalangan sepakbola sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dengan sistem kontrak yang dilakukan oleh menejemen Arema.

Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem kontrak pemian Arema. Kemudian membahas juga tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem kontrak pemain Arema. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (library research) adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perudang-undangan (state approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perjanjian kontrak yang dilakukan klub Arema dengan pemain-pemain telah memenuhi syarat-syarat, unsur dan asas-asas dalam perjanjian, sehingga perjanjian kontrak tersebut sah dalam hukum negara. Asas-asas iktikad baik, kejujuran, keadilan serta asas kesetaraan dan keseimbangan prestasi menjadi dasar perjanjian kontrak pemain dinyatakan sah menurut hukum islam selain adanya syarat *shahih* yang menunjukkan isi perjanjian yang telah sesuai dengan substansi akad. Dilihat dari segi objeknya, sistem kontrak pemain Arema tersebut berbentuk akad *ijârah* yang bersifat pekerjaan (jasa). Sedangkan dari upah mengupah berbentuk *ijârah* khusus yakni orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.

ABSTRACT

Ali Muhadaini, 12220189, Arema Football Players' Contract System on the Islamic Law Perspective, Department of Business Law Sharia, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of Malang, Advisor Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Key Words: Players' Contract, Arema, Islamic Law

Football is a part of sports which had been very popular in the world. As Indonesia was known as a country which has the biggest population in the world, its societies' passion for football cannot be slighted. Thus, as the indication, there was a well known Indonesian professional football club called AREMA. Every years, in order to won the champhionship trophies and keep its professional quality, AREMA had invited both national and international soccer players. In this case, every players who will be the part of AREMA had to do a contract agreement. The migrations and the appearances of players is conventional phenomena found in football. Accordingly, demands to recognize and identify the contract system done by the AREMA's management were raised.

This research is a normative research. Normative legal research or library research is a research method that used to collect the legal research data by observing, reviewing, and examining the existing library materials. State approach and conceptual approach were the types of the research used in this inquiry. Additionally, the data was analyzed used content analysis.

The result of the inquiry indicated that the contract system arrangement carried by AREMA clubs with its players has met the requirements, the elements and the principles of the agreement. Thus, from the obstacle of the state law it is lawful. Additionally, if it is viewed from the Islamic perspective, the principles of good faith, honesty, fairness and the principle of equality and balance showing that the agreements between the club and the players were in harmony with the substance of the contract. However, viewed from its objects, the contract system done was in the form of ijârah for the service. While, dedicated ijârah was used for the wages system. The players who were under the contract system must not played with another rival club that is not under the agreement.

ملخص البحث

على مهاديني، 1222018، تنظيم العقود للاعبي "أري م ا" على نظرة الأحكام الشرعية، قسم القانون التجاري الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية. المشرف: الأستاذ مصلح هاري، الماجستر.

الكلمات المفتاحية: عقود اللاعبين، أري م ا، الحكم الشرعي

كرة القدم احدى الرياضات التي أحبها معظم سكان العالم. وإندونيسا من أحد البلاد في العالم كان أكثر سكانما يحبون لعب كرة القدم. أربما من إحدى الفرق التي سكنت في إندونيسيا وقد حصلت على كئوس كثيرة. وهذا الفريق باعتبار أنه من أكبر الفرق في إندونيسيا طبعا أورد هذا الفريق وأخرج من اللاعبين للحصول على النتيجة الكاملة، ولاسبيل للحصول على ذلك إلا بطريق العقد. وهذه القضية تورث المشكلة في ناحية العقد حيث شرعها مدير أربما.

هذه الرسالة يبحث فيها عن قضايا العقود من لاعبي أريما وكذلك يبحث فيها نظرة الحكم الشرعي عن تلك العقود. يعد هذا البحث من جنس البحث المكتبي. ومناهجه بأن يبحث الباحث النسخ والمراجع التي تتعلق بالمبحوث عنه. وجنس الاقتراب من هذا البحث هو الاقتراب القانوني والاقتراب النظري، والتحليل المستخدم هو التحليل الاشتمالي.

وأما النتيجة من هذا البحث فتدل على أن العقود التي أقيمت بين مدير أربما ولاعبيه قد استوفت على الشروط والأمور والأسس في العقود. لذا اعتبرت هذه العقود صحيحة عند القانون الإيجابي. تعدّ المقاصد الحسنة والصدق والعدالة والمساواة والموازنة في العمل أسسا في صحة العقود لدي الحكم الشرعي. وكذلك وجدت في هذه العقود الشروط الصحيحة المستخدم في المستوفاة التي تدل على أن ما احتوى عليه هذه العقود مناسب وصالح بماهية العقود. ومن ناحية أخرى العقد المستخدم في هذه القضية هي الإجارة المتصفة بالذمة. ومن ناحية الرواتب كانت الإجارة من نوع الإجارة المقيدة حيث لا يجوز للاعبين العمل إلا على رب المال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perindustrian beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan dengan prosentase tertinggi sepanjang sejarahnya dikenal masyarakat luas. Pada awalnya, hanya industri-industri kecil seperti industri manufaktur, jasa, dan perbankan yang tersohor dikalangan masyarakat luas. Perkembangan industri, tidak lagi terbatas pada ketiga industri tersebut, tetapi banyak bermunculan industri baru dengan variasi dan profit yang menjanjikan para pelakunya seperti yang sedang berkembang baru-baru ini adalah industri sepakbola.

Sepakbola merupakan salah satu olahraga yang paling digemari di seluruh dunia. Permainan kaki dengan tehnik mengolah bola dengan posisi berlari, menggoceknya hingga menendang masuk ke dalam gawang menjadi ciri khas permainannya. Sepakbola mampu menyatukan manusia dari segala golongan, budaya, ras dan agama sehingga dinobatkan sebagai salah satu olahraga pemersatu bangsa. Bahkan, di era ini sepakbola telah menjadi salah satu "simbol Negara" sekaligus gambaran kekuatan Negara tersebut. Sebagaimana contoh Piala Dunia 2014 dimana timnas Negara-negara yang lolos pada babak final akan saling berhadapan, saling mengeluarkan kekuatan terbaiknya, sampai saling mengalahkan agar nama Negaranya menjadi yang terbaik di jagad ini.

Kepopuleran Sepakbola telah menjadi primadona tersendiri di antara cabang olahraga lain. Setiap orang di dunia pasti mengetahui apa itu sepakbola dan tidak sedikit yang dapat memainkannya. Banyaknya peminat dari olahraga sepakbola memunculkan beberapa kompetisi di setiap negara di dunia, English Premier League, Liga Italia Serie A, Major League Soccer, Bundesliga, merupakan contoh kompetisi yang dianggap sebagai kompetisi professional.

Ketenaran sepakbola sudah tidak lagi hanya sebagai permainan atau olahraga fisik, tetapi sepakbola sudah menjadi bisnis yang menguntungkan bagi beberapa pihak. Tak terkecuali di Indonesia, kepopuleran dan keberadaan bisnis di dalamnya menjadikan olahraga kaki tersebut gencar di adakan di desa-desa, kota-kota dengan format turnamen-turnamen kampung atau yang lebih dikenal dengan istilah *Tarkam* sampai diadakannya kompetisi resmi di bawah PSSI yang diberi nama Indonesia Super League (ISL). Profit yang menggiurkan bagi pihak yang berkecimpung di sepakbola menjadi salah satu dasar para pengusaha atau jutawan mendirikan akademi-akademi sepakbola usia dini, berinvestasi, dan mendirikan klub Profesional.

Klub-klub yang menjalankan kompetisi ISL harus merupakan Klub yang sudah mandiri dalam segi finansial, yakni sumber keuangan klub tidak boleh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kompetisi yang panjang mengharuskan klub mampu membiayai segala kebutuhannya, baik keperluan jangka pendek, menengah dan keperluan yang bersifat jangka panjang. Untuk itu, mereka selalu berusaha menjadikan klub-klub mereka sebagai klub yang bagus dalam kolektifitas permainan, kesolidan, serta menjadi tim yang tidak gampang dikalahkan

oleh klub lain. Tujuan yang diharapkan tidak lain adalah menjadikan sebuah tim solid yang dicintai oleh masyarakat tempat dimana klub tersebut berada, sehingga para pengusaha dan miliader ikut andil sebagai investor dan perusahaan-perusahaan besar menggandengnya sebagai lahan sponsor menjanjikan. Pemasukan keuangan dari para investor dan sponsor merupakan sumber utama klub untuk mengoperasionalkan klub selama kompetisi berlangsung.

Selama kompetisi berlangsung, bongkar pasang tim sudah lazim dilakukan oleh para klub-klub elit di *Negara Biru* dengan tujuan menambah kekuatan dan kesolidan tim. Posisi penyerang dan gelandang serang bisa dikatakan sebagai ruh tim atau ruh permainan merupakan posisi yang paling sering dirombak. Daya gedor penyerang yang tajam dengan didukung gelandang serang yang mumpuni menjadikannya tim pembunuh dan ditakuti lawan. Kompetisi Indonesia Super League (ISL) juga tidak lepas dari adanya perombakan-perombakan tim sebagaimana dilakukan oleh klub elit Eropa. Hal itu dapat deketahui semakin ramaina klub-klub sepakbola Indonesia dalam melakukan jual beli atau biasa dinamakan transfer pemain. Transfer dilakukan guna mendapatkan pemain -pemain ternama dan berkwalitas tinggi. Dalam pembelian seorang pemain bintang, manajemen klub pun tak tanggung-tanggung mengeluarkan dana yang fantastis agar pemain bersedia bermain membela klub tersebut, apalagi yang terjadi tiga tahun terakhir. Contoh misal Persebaya Surabaya yang berhasil memboyong dan mengontrak Greg Nwokolo dari Arema Cronus senilai 2 Miliar pada tahun 2014. Nilai transfer ini merupakan nilai tertinggi dalam sejarah persepakbolaan Indonesia.

Pembelian seorang pemain bintang selain untuk memperkuat klub, juga bertujuan mencari laba keuntungan yang sangat besar andaikan pemain bintang tersebut sukses menampilkan pemain terbaiknya kemudian ia dibeli oleh klub lain ketika kontrak pemain tersebut belum habis. Pada taraf ini, nilai transfer akan melambung tinggi seiring kwalitas dan sisa kontrak pemain tersebut. Contoh konkritnya sebagaimana Greg yang dibeli Persebaya dari Arema senilai 2 miliar dengan durasi kontrak 3 tahun, dia berhasil menampilkan permainan terbaiknya di persebaya selama satu musim dengan mencetak 20 gol dalam 34 pertandingan. Permainan yang memikat menjadikan Greg diburu oleh klub-klub lain yang menginginkan tanda tangannya. Godaan gaji besar dan fasilitas yang menjanjikan membuat Greg luluh dan Pergi meninggalkan Persebaya menuju Mitra Kukar senilai 4 miliar. Dalam hal ini, Transfer Greg melambung tinggi 4 miliar karena Greg masih menyisakan kontrak 2 tahun bersama Persebaya, sehingga mengharuskan menejemen Mitra Kukar membayar senilai 4 miliar kepada Persebaya. Dalam kurun satu tahun atau semusim saja, Persebaya mendapatkan keuntungan 2 miliar dari seorang pemain bintangnya. Maka, klub-klub semakin bersemangat mendatangkan pemain top dari luar maupun dalam negeri. Selain menguntungkan klub secara permainan juga menguntungkan menejemen dari segi finansial.

Menejemen klub merupakan tokoh sentral dalam terjadinya proses transfer dan kontrak pemain sepakbola. Oleh karena, meskipun mempunyai pemain bintang dengan harga jual selangit mereka tidak begitu saja melepas pemain yang telah berkontribusi besar bagi klub dan menejemen tersebut. Dalam mempertahankan

pemain favoritnya, menejemen klub juga tidak mau kalah dengan klub-klub yang menginginkan jasanya dalam menawarkan fasiltas dan kenaikan gaji yang lebih besar, hal itu dilakukan supaya pemain bintang tidak meninggalkan klub yang dibelanya. Ketika pemain sepakat dengan tawaran kenaikan gaji dan fasilitas yang mewah, menejemen akan segera mungkin mengikat pemain bintangnya dengan cara memperpanjang kontrak meskipun secara tertulis kontraknya belum habis. Pemain yang telah memperpanjang kontrak dengan klubnya akan sulit dibeli oleh para klub yang mengincarnya karena secara otomatis harga jual pemain itu akan meningkat signifikan, bahkan bisa dua kali lipat harga jual sebelumnya ketika ia menyisakan kontrak yang lama.

Di sisi lain, menejemen juga tidak menginginkan klubnya diisi dengan komposisi pemain yang dianggap telah memasuki usia kepala tiga atau *udzur*. Terlebih lagi pemain yang mempunyai masalah dengan penampilannya, baik sering mengalami cidera, tidak berkembang dan tidak padu dengan gaya permain klub sehingga dianggap tidak bisa berkontribusi banyak terhadap klub. Ketika dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, sudah menjadi rahasia umum sebuah menejemen klub sepakbola akan memecat atau membuat tidak nyaman pemain yang bermasalah tersebut dengan cara halus. Hal yang biasa dilakukan adalah dengan membuat rumor mendatangkan pemain bagus pada posisi yang sama dengan pemain bermasalah, dengan demikian pemain resmi klub yang bermasalah itu akan merasa terancam dalam mengisi posisi inti klub serta akan terus berkurang waktu penampilannya yang berimplikasi pada performa. Selanjutnya langkah yang diambil oleh pemain yang

sudah tidak merasa nyaman adalah berpindah klub dengan tujuan mendapat waktu bermain yang ideal dan mendapatkan performa bermain bagus.

Arema Cronous merupakan salah satu klub sepakbola terbesar yang ada di Indonesia saat ini. Prestasi tertinggi yang pernah diraih Klub kebanggaan masyarakat Malang ini adalah ketika berhasil menjuarai Indonesia Super League (ISL) pada periode 2009-2010 di bawah pelatih asal belanda Robert Rene Alberts. Sampai saat ini *Singo Edan* julukan Arema merupakan klub yang eksis di persapakbolaan Indonesia dan selalu menghasilkan pemain berkualitas yang menjadi langganan Tim Nasional Indonesia.

Istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. BW (*Burgerlijk Wetboek*) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel kedua tentang "Perikatan-perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian". Subekti menganggap istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit daripada perjanjian/perikatan, karena kontrak ditujukan kepada perjanjian/perikatan yang tertulis.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah "persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu."

² J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 19.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI, (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 1.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikthasar Indonesi*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka. 2005). h. 458.

Perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."5 Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya."⁶

Ada beberapa asas hukum perjanjian yang dikandung Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut:

- Asas konsensualisme:
- b. Asas facta sunt servanda;
- Asas kebebasan berkontrak; dan
- Asas iktikad baik.

Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (bargaining position) dan para pihak yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak mungkin) dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang demikian itu, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian.

⁵ Subekti. *Hukum Perianjian*.....h. 1.

⁶ Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 27.

Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada subjek perjanjian untuk melakukan perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu. Sehubungan dengan itu Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya", dalam artian;

- a. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu; dan
- b. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Selain pembatasan tersebut di atas, Ridwan Khaiarandy mencatat beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak, yakni:

- a. Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana iktikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat; dan
- b. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak.⁷

Selain kedua hal di atas, dua hal lagi yang dapat membatasi kebebasan berkontra yakni makin banyaknya perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku yang disodorkan pihak kreditor atas dasar *take it or leave it*. Di sini tidak ada kesempatan bagi debitor untuk turut serta menentukan isi perjanjian. Juga makin berkembang peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi turut membatasi kebebasan berkontrak. Peraturan yang demikian itu merupakan *mandatory rules of a public*

7

⁷ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 3.

nature. Peraturan-peraturan ini bahkan membuat ancaman kebatalan perjanjian di luar adanya paksaan, kesesatan, dan penipuan yang sudah dikenal dalam hukum perjanjian.⁸

Salah satu ajaran penting dalam Al-Qur'an tentang hukum kontrak syari'ah adalah adanya perintah untuk memenuhi janji atau perikatan atau akad. Islam memerintahkan agar semua janji kesepakatan (kontrak) dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terdapat ancaman keras terhadap setiap pelaku kontrak untuk mempertanggungjawabkan setiap janji yang telah dibuatnya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini cukup banyak, diantaranya:

Surat Ali Imran:⁹

"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".

Al-Maidah: 10

"Hai orang-orang beriman, penuhilah akad itu"

Al-Qur'an melarang kaum Mukminin merusak janji yang telah disepakati walaupun ia menyadari ada alasan kuat bahwa pihak lain akan merusak kesepakatan itu. Dalam situasi seperti itu mereka diinstruksikan untuk memberitahukan kepada pihak lain yang terlibat kesepakatan tentang keputusan mereka untuk adanya solusi

⁸ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, h. 179.

⁹ QS. Al-Imran (3): 76.

¹⁰ QS. Al-Maidah (5): 1.

formal dari kesepakatan itu, yang dengan demikian mereka dalam posisi yang sama.¹¹ Dan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menginginkan agar keadilan terusmenerus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui.

Dari uraian fakta dan teori di atas, penulis merumuskan judul yang relevan dengan latar belakang di atas yaitu "SISTEM KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA AREMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana sistem kontrak pemain sepakbola AREMA?
- 2. Bagaimana sistem kontrak pemain sepakbola AREMA dalam tinjauan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1. Memahami dan menganalisa sistem kontrak pemain sepakbola AREMA.
- Memahamami dan menganalisa sistem kontrak pemain sepakbola AREMA dalam tinjauan hukum islam.

¹¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 99-100.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurangkurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran khususnya di bidang agama, persepakbolaan, ilmu sosial, dan pemahaman terhadap sistem kontrak pemain sepakbola AREMA di tinjau dari Hukum islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dalam bidang agama, persepakbolaan dan mampu memahami sistem kontrak pemain sepakbola AREMA dalam perspektif hukum islam.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

- 1). Menambah khazanah keilmuan tentang sistem kontrak pemain sepakbola ditinjau dari hukum islam sehingga mengetahui betapa besar perhatiannya di dalam keolahragaan khusunya di bidang sepakbola.
- 2). Sebagai bahan referensi dalam pemahaman persepakbolaan dan sistem kontrak pemain sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi para pembaca dan peneliti berikutnya.

E. Definisi Operasional

- 1. Perjanjian (Contract) adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 12
- 2. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹³
- 3. Pemain adalah atlit sepakbola yang berstatus professional dan amatir yang terdaftar di PSSI untuk mengikuti turnamen dan dan kompetisi yang diselenggarakan oleh Liga atau PSSI.¹⁴
- 4. Klub adalah klub sepakbola anggota PSSI yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Liga dalam keikutsertaan di kompetisi dan turnamen sepakbola professional yang diselenggarakan oleh Liga dan PSSI.15

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 19, (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 1

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*,h. 1

¹⁴ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tentang Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia No.02MUNASLUB-PSSI/2009, Pasal 1 ayat (11).

¹⁵ Liga Indonesia, Manual C Standar Penyelenggaraan Pertandingan, h. 4

F. Penelitian Terdahulu

Setelah pencarian terhadap penelitian terdahulu, dari berbagai literatur dan media online penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. DIAS YITIKA RAHMAWARNO (2012) Mahasiswa Fakultas Hukum Katolik Universitas Soegijapranata Semarang, dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA YANG DIDASARKAN ATAS PERJANJIAN KONTRAK PEMAIN (STUDI KASUS KLUB PSIS SEMARANG)". Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PSIS Semarang adalah Perlindungan hukum kepada pemain sepak bola meliputi menerima remunerasi dan pengeluaran atau upah, memperoleh kesejahteraan dan fasilitas, perlindungan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau perlindungan terhadap cidera penyakit yang didapat saat bermain sepak bola, pengaturan waktu kerja atau pemberian hari libur, dan penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kontrak pemain yang telah disepakati oleh pemain sepak bola sebagai pekerja/buruh dengan pihak klub sepak bola atau pengusaha.

Dari uraian kesimpulan penelitian di atas dapat diketahui letak perbedaan secara mendasar bahwa peneliti hanya menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap pemain sepakbola terhadap perjanjian dan pelaksanaan kontrak di klub PSIS Semarang. Sedangkan terhadap penelitian ini fokus kepada sistem kontrak pemain sepakbola AREMA dalam perspektif hukum islam.

2. TYPE HARYANTO (2015) Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang dengan iudul "PELAKSANAAN REKRUITMEN PEMAIN PROFESIONAL PADA KLUB SEPAKBOLA PERSIJAP JEPARA". Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan rekruitmen pemain professional. Persijap Jepara menerapkan tiga tahap dalam perekrutan pemain. Mulai dari pemain mendapat panggilan atau datang untuk melakukan seleksi, kemudian setelah melakukan seleksi pemain akan dinyatakan diterima atau tidak. Apabila pemain diterima maka akan terjadi proses negosiasi. Setelah negosiasi selesai maka tahap penting selanjutnya adalah penandatangan kontrak. Apabila telah terjadi kesepakatan dalam kontrak oleh pemain dengan klub Persijap Jepara, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kontrak.

Penelitian di atas meneliti tentang tata cara dan tahapan rekruitmen pemain sepakbola profesional di klub Persijap Jepara, sedangakan dalam penelitian yang dilakukan peneliti menekankan pada sistem kontrak pemain sepakbola AREMA dalam perspektif hukum islam.

3. FINDA FACHRIYANTI SINAPOY (2012) Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "PERJANJIAN KERJA ANTARA KLUB SEPAKBOLA DENGAN PELATIH ASING". Penekanan terhadap hasil penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perjanjian kerja yang dapat memberikan perlindungan terhadap pelatih asing dan untuk

mengetahui faktor-faktor yang menjadi landasan dalam pembuatan perjanjian kerja antara klub sepakbola dengan pelatih asing.

Penelitian yang dilakukan Mahasiswi Makasar di atas menfokuskan pada pembahasan perjanjian pihak klub dengan pelatih asing, dan dalam penelitian peneliti ini membahas tentang sistem kontrak pemain sepakbola AREMA ditinjau dari hukum islam.

4. DITA RAHMASARI (2011) Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul "ANALISIS YURIDIS PERPINDAHAN PEMAIN SEPAKBOLA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN KEOLAHRAGAAN LAINNYA". Penelitian yang dilakukan Mahasiswi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai perikatan yang terjadi dalam proses perpindahan pemain dalam olahraga sepakbola serta menganalisa perpindahan itu berdasarkan KUHPerdata. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang sistem kontrak pemain sepakbola AREMA dalam tinjauan hukum islam.

No	Nama Mahasiswa	Universitas	Judul Skripsi	Jenis
				Metpen
1	DIAS YITIKA	Universitas	PERLINDUNGAN	Empiris
	RAHMAWARNO	Katolik	HUKUM	
	(2012)	Soegijapranata	TERHADAP	
		Semarang	PEMAIN SEPAK	

			BOLA YANG	
			DIDASARKAN	
			ATAS	
			PERJANJIAN	
			KONTRAK	
			PEMAIN (STUDI	
		IS ISI	KASUS KLUB	
			PSIS SEMARANG)	
2	TYPE	Fakultas Ilmu	PELAKSANAAN	Empiris
	HARYANTO	Keolahr <mark>a</mark> gaan	REKRUITMEN	
	(2015)	Un <mark>iv</mark> ersitas	PEMAIN	
		Negeri Semarang	PROFESIONAL	
		A 141 1 2	PA <mark>D</mark> A KLUB	
			SE <mark>PA</mark> KBOLA	
			PERS <mark>IJ</mark> AP JEPARA	
3	FINDA	Fakultas Hukum	PERJANJIAN	Empiris
	FACHRIYANTI	Universitas	KERJA ANTARA	
	SINAPOY (2012)	H asanuddin	KLUB	
		Makassar	SEPAKBOLA	
		PERPUS	DENGAN	
		77 (1 0	PELATIH ASING	
4	DITA	Fakultas Hukum	ANALISIS	Normatif
	RAHMASARI	Universitas	YURIDIS	
	(2011)	Indonesia	PERPINDAHAN	
			PEMAIN	
			SEPAKBOLA	
			BERDASARKAN	
			KITAB UNDANG-	
		l		

	UNDANG HUKUM	
	PERDATA DAN	
	PERATURAN	
	KEOLAHRAGAAN	
	LAINNYA	

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Hukum Normatif* atau disebut juga (*library research*), yaitu meneliti peraturan perundang-undangan dan mempunyai beberapa konsekuensi, sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. Maksudnya, data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Kegiatan studi termasuk kategori penelitian kualitatif dengan prosedur kegiatan dan teknik penyajian finalnya secara deskriptif.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat *pendekatan perundang-undangan* yaitu pendekatan dengan menggunakan regulasi dan legislasi. Dalam hal ini Peneliti mencoba memahami konsep dan sistem kontrak pemain sepakbola klub AREMA Indonesia dan merealisasikannya dengan tinjauan Hukum Islam.¹⁷

1

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: UI Press, 2010), h. 10.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta:Prenadamedia, 2011), h. 137.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah tempat atau orang yang darinya data diperoleh. Sedangkan Bahan Hukum ialah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka teoritis tertentu. 18

Dalam proposal penelitian normatif ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan Hukum primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas¹⁹. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan hakim yang di urut berdasarkan UUD 1945, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda. 20

Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan yang berisi kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu kontrak pemain sepakbola Arema.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang terdiri atas buku buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de herseender leer), jurnal jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus

²⁰ Johnv Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2007), h. 295-296

¹⁸ Bambang Sungsono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.42.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet.VI. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 141

kasus hukum, yurisprudensi dan hasil hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²¹

Sedangkan menurut Soerjono Soekamto bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dikumpulkan, diolah dan disajikan, oleh pihak lain mencakup dokumen dokumen resmi, buku buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan. ²²

Bahan Hukum Sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini adalah KUHPerdata, kitab-kitab Fiqh Mazhab dan informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.²³

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan verifikasi yaitu memeriksa kembali dengan cermat data yang telah dipilih agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian dan studi kepustakaan yaitu mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan²⁴.

Dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, diklasifikasikan yaitu memilih dan memilah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan sesuai isu

²² Soeriono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h.12

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2002), h. 19

²¹ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif............ h. 296

²³ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2012) h. 29

hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum diuraikan dan diteliti sehingga mendapatkan penjelasan secara sistematis. Pengolahan bahan hukum bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan dan artikel, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk diambil kesimpulan.²⁵

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Sifat pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai, persepsi dan juga perimbangan etik di setiap tindakan dan keputusan pada dunia kehidupan manusia. ²⁶

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan

²⁶ Lexy j Mileong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Refisi (Bandung : PT. Rosda Karya, 2006), h. 15

hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. ²⁷

Selanjutnya penulis menganalisis dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum diuraikan dan diteliti sehingga mendapatkan penjelasan secara sistematis. Pengolahan bahan hukum bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulann yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus.

Bahan hukum itu diolah dan diuraikan, kemudian Penulis menganalisanya (melakukan penalaran ilmiah) dan menyimpulkannya. Sehingga dapat terjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika laporan yang dijadikan acuan peneliti ialah sesuai dengan ketentuan yang diberikan Fakultas Syariah UIN Malang dalam hal penulisan skripsi yakni:

Bab Pertama: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan/analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

²⁷ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Garfika, 2011), hal, 107

Fungsi dari Bab I merupakan pedoman utama bagi peneliti baik dalam melakukan kegiatan di lapangan (mencari data) maupun dalam mengolah dan menganalisis data, serta dalam menuliskan laporan penelitiannya.

Bab Kedua: Tinjauan Pustaka, terdiri dari kerangka teori atau landasan teori.

Fungsi dari pada Bab II adalah memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan juga sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran peneliti dalam memunculkan variabel-veriabel yang diteliti serta konteks penelitiannya.

Bab Ketiga: Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari hasil penelitian dan perbandingan antara teori dan fakta (Sistem Kontrak Pemain Sepakbola AREMA Perspektif Hukum Islam).

Fungsi dari III ini adalah sebagai pendeskripsian dan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh. Pendeskripsian yang dilakukan menyangkut data hasil penelitian, baik data mengenai responden maupun data mengenai hasil pengukuran variabel-variabel yang diteliti. Dan bahasan pada bab ini disusun berdasarkan urutan dalam menjawab identifikasi masalah atau tujuan penelitian.

Bab Keempat: Penutup, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran.

Fungsi Bab IV ini adalah menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada pada Bab III dan memuat saran yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

B. Tinjauan Umum Terhadap kontrak

1. Pengertian

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (agreement). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.²⁸

Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau *affair exists*, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.²⁹

Perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), h. 36.

²⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 146.

ada sanksinya.³⁰ Di dalam berbagai definisi kontrak di dalam literatur hukum kontrak common law, kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar, pemenuhannya dapat dituntut ke pengadilan.

Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.³¹

Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.³²

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu :

- a. Adanya hubungan hukum Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.
- b. Adanya subjek hukum Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia

_

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta; Liberty, 1999), h. 110.

³¹ KUHPerdata

³² Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak.....h. 27.

dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau rechtperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

- c. Adanya prestasi Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.
- d. Di bidang harta kekayaan Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai "Kontrak Bisnis" atau "Kontrak Dagang". 33

Pengertian perjanjian perlu dibedakan dengan perikatan. Perikatan adalah suatu akibat hukum tidak dapat dilihat dan didengar oleh panca indera karena perikatan hanyalah merupakan suau perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan adalah bersifat abstrak. KUH Perdata menyebutkan dalam Pasal 1233 bahwa, "*Tiap-tiap perikatan lahir baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang*." Mengenai pengertian dari perikatan itu sendiri tidak dijelaskan lebih llanjut. Namun Subekti memberikan pengertian dari perikatan sebagaimana berikut:

³³ M. Husni, *Tinjauan Umum Mengenai Hontrak*. (Jakarta: Intermasa, 2009), h.l.

³⁴ Miriam Darus Badruzaman *et al, Kompilasi Hukum Perikatan,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 65.

"Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu."

Menurut pendapat Kartini Muljadi bahwa suatu perikatan sekurangnya membawa serta didalam empat unsur yaitu:

- Bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum;
- Hubungan hukum tersebut melibatkan dua orang atau lebih; b.
- Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan;
- Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan.³⁵

Dengan demikian jelas bahwa minimal terdapat dua pihak di dalam suatu perikatan, serta terdapat suatu pemaksaan kepada para pihak untuk memenuhi tuntutan yang telah menjadi kewajibannya. Berdasarkan dari sumbernya, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1233, perikatan bisa terjadi karena dibuatnya suatu perjanjian antara para pihak, ataupun karena ditentukan oleh Undang-Undang. Perikatan yang bersumber pada undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, melahirkan suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan para pihak. ³⁶ Sementara apabila perikatan tersebut lahir dari suatu perjanjian, bisa dikatakan bahwa telah

³⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 17.

³⁶ Miriam Darus Badruzaman *et al, Kompilasi Hukum Perikatan.....* h. 7.

terdapat satu persetujuan diantara para pihak mengenai suatu hal isi perjanjian, atau prestasi. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak sehingga menimbulkan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut karena adanya janji. Jenis tindakan pemenuhan perjanjian ini tergantung dari isi perikatannya. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, isi perikatan ada 3 macam yakni:

- a. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu;
- b. Untuk berbuat sesuatu;
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian merupakan hal yang konkrit. Hal tersebut karena perikatan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dipegang sedangkan perjanjian adalah hal yang konkrit karena dapat dilihat atau didengar perkataan-perkataannya.³⁷

2. Syarat dan tujuan

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Adanya suatu hal tertentu.
- d. Adanya sebab yang halal.³⁸

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke- 21, (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 3.

³⁸ KUHPerdata

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Adanya kata sepakat

Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. ³⁹ Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

b. Kecakapan untuk Membuat perikatan

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- 1). Orang yang belum dewasa (persons under 21 years of age)
- Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele or conservatorship); dan
- 3). Perempuan yang sudah menikah.

³⁹ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 76.

Berdasarkan pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah Kemudian berdasarkan pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No 1/1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

Berkaitan dengan perempuan yang telah menikah, pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa masing-masing pihak (suami atau isteri) berhak melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp), suatu hal tertentu adalah hal bisa ditentukan jenisnya (determinable). 40 Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (determinable).

Secara umum, suatu hal tertentu dalam kontrak dapat berupa hak, jasa, benda atau sesuatu, baik yang sudah ada ataupun belum ada, asalkan dapat ditentukan jenisnya (determinable). Perjanjian untuk menjual sebuah lukisan yang belum dilukis adalah sah. Akan tetapi, suatu kontrak dapat menjadi batal ketika batas waktu suatu

⁴⁰ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law......h.* 79.

kontrak telah habis dan kontrak tersebut belum terpenuhi.⁴¹ Apa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi (*performance*). Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).⁴²

d. Kausa Hukum yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman. 44

. .

⁴¹ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law.....* h. 80.

⁴² J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*.....h. 41.

⁴³ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law......h.* 80.

⁴⁴ J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*.....h. 109.

Adapun tujuan kontrak adalah:

- Sebagai aturan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian;
- Memberikan suatu kepastian hukum;
- Melindungai hak dan kewajiban para pihak;
- d. Sebagai pedoman bagi para pihak yang berjanji.

3. Unsur dan Asas

Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata perjanjian dapat diidentifikasi berdasarkan isinya, yaitu perikatan untuk menyerahkan sesuatu, perikatan untuk melakukan sesuatu atau perikatan untuk tidak melakukan sesuatu. Selain itu, unsur dari perjanjian juga dapat dijelaskan menurut doktrin ilmu hukum. Berdasarkan perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu perjanjian dikenal adanya (tiga) bagian unsur perjanjian, yaitu:

a. Unsur Esensialia

Yaitu bagian-bagian dalam perjanjian yang harus ada dan tertera di dalam perjanjian, tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada. 45 Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini pada ummnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian, seperti persetujuan para pihak, objek perjanjian dan harga bagi

⁴⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet Ke-2, (Bandung: Bina cipta, 1978,) h. 50.

perjanjian jual-beli, sehingga unsur esensialia adalah unsur yang wajib dalam suatu perjanjian.⁴⁶

b. Unsur Naturalia

Yaitu bagian-bagian dalam perjanjian yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur. Unsur ini merupakan unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Dengan kata lain, bahwa unsur ini merupakan unsur bawaan dari perjanjian yang memiliki unsur esensialia, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual-beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menjamin tidak adanya cacat tersembunyi dalam benda yang dijual. Ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal demikian.⁴⁷

c. Unsur Aksidentalia

Yaitu bagian-bagian dalam perjanjian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakikatnya bukan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksankan atau dipenuhi oleh para pihak karena unsur ini hanya melekat pada perjanjian jika secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya, dalam jual-beli ada ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau yang dibeli serta

⁴⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*.....h. 85.

⁴⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya......h.* 88.

mengenai domisili para pihak.⁴⁸

Pada dasarnya perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, sehingga para pihak bisa memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menambahkn ketentuan-ketentuan tertentu di dalam perjanjian yang dibuatnya. Namun terdapat batasan-batasan akan kebebasan tersebut yaitu tidak memuat hal yang bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang, yang akan dibahas lebih lanjut di dalam bagian asas perjanjian dan syarat sah perjanjian.

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut. 49

Ada beberapa asas hukum perjanjian yang dikandung Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut:

a. Asas konsensualisme;

Asas konsensualisme ini merupakan suatu sifat utama dari suatu perjanjian. Bahwa arti kata konsensualitas berasal dari bahasa latin *consensus* yang artinya adalah sepakat. ⁵⁰ Dengan kata lain suatu perikatan telah lahir pada detik terjadinya

⁴⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*.....h. 89.

⁴⁹ Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan*, (Misbruik van Omstandigheden) sebagal Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda), (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 7.

⁵⁰ I. G. Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contrate Drafting): Teori dan Praktek*, Cet ke-1 (Bekasi: Megapoin, 2004), h. 35.

kata sepakat diantara para pihak. Dengan adanya kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal pokok untuk mengadakan suatu perjanjian, maka pada saat itu telah lahir suatu perikatan. Artinya bahwa perjanjian dan perikatan itu terjadi karena kesepakatan saja, atau pada saat kesesuaian kehendak telah dicapai oleh para pihak. Dengan kata lain perjanjian telah sah apabila para pihak telah sepakat mengenai halhal pokok dan perjanjian tersebut sudah sah tanpa memerlukan suatu formalitas tertentu.

b. Asas facta sunt servanda;

Kekuatan mengikat pada perjanjian dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Semua perjanjian memiliki asas kekuatan mengikat terhadap pihak pihak dalam perjanjian, yakni sebagaimana disebutkan di dalam pasal tersebut "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Bahwa setiap perjanjian yang telah sah lahir akan menimbulkan suatu prestasi bagi salah satu pihak dalam perjanjian, pihak yang lainnya berhak untuk menagih pemenuhan prestasi, dengan adanya kewajiban prestasi demikian maka timbul keterikatan di antara para pihak. Mengikat sebagai undang-undang berarti pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat tersebut berakibat hukum melanggar undang-undang. Para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian, tidak hanya terikat terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga pada beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.⁵¹

⁵¹ Miriam Darus Badruzaman *et al, Kompilasi Hukum Perikatan.....*h. 88.

c. Asas kebebasan berkontrak;

Kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting di dalam Hukum Perjanjian. Asas ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian. Mengingat sifat dari Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka (open system) dan bebas, artinya setiap orang bebas untuk mengadakan dan membuat perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginannya.⁵² Pada Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan. Namun bahwa perjanjian yang dibuat haruslah sesuai dengan isi serta hal yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.⁵³

d. Asas iktikad baik.

Asas itikad baik disebutkan dalam perumusan Pasal 1338 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Ketentuan ini pada dasarnya merupakan penegasan lebih lanjut dari pelaksanaan suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah. Terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tidak begitu saja menghilangkan hak dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk tetap meminta pembatalan dalam hal perjanjian telah dilaksanakan tidak dengan

⁵² I. G. Rai Wijaya, Merancang Suatu Kontrak (Contrate Drafting): Teori dan Praktek.....h. 33.

⁵³ Miriam Darus Badruzaman *et al, Kompilasi Hukum Perikatan....* h. 84.

itikad baik oleh pihak lainnya dalam perjanjian.⁵⁴

e. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak dalam perjanjian memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Salah satu pihak yang memiliki hak untuk menuntut prestasi (kreditur) berhak menuntut pelunasan atas prestasi dari pihak lainnya (debitur), namun kreditur juga memiliki beban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Jadi kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. 55

f. Asas Kepercayaan

Suatu perjanjian tidak akan terwujud apabila tidak ada kepercayaan antara para pihak yang mengikatkan diri didalamnya, karena suatu perjanjian menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak yaitu pemenuhan prestasi dikemudian hari. Asas kepercayaan ini penting demi menjamin pelaksanaan perjanjian oleh pihak debitur, dengan adanya kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan terhadap para pihak perjanjian berlaku sebagai undang-undang.⁵⁶

Menurut Ridwan hukum perjanjian mengenal tiga asas perjanjian yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. Ketiga asas sebagai berikut:⁵⁷

a. Asas konsensualisme (the principle of consensualism);

56 Miriam Darus Badruzaman *et al, Kompilasi Hukum Perikatan......* h. 87.

⁵⁷ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*.....h. 27.

_

⁵⁴ I. G. Rai Wijaya, Merancang Suatu Kontrak (Contrate Drafting): Teori dan Praktek......h. 84.

⁵⁵ Miriam Darus Badruzaman *et al, Kompilasi Hukum Perikatan.....*h. 88.

- b. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (the legal binding of contract); dan
- c. Asas kebebasan berkontrak (the principle of freedom of contract).

4. Berakhirnya Perjanjian

Mengenai hapusnya perjanjian diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata, antara lain:

a. Pembayaran

Pembayaran adalah pemenuhan perikatan, kewajiban atau utang debitor kepada kreditor. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah pembayaran.⁵⁸

b. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Dengan Penyimpanan atau Penititipan Barang

Penawaran pembayaran tunai terjadi apabila dalam suatu perjanjian kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur. ⁵⁹ Contohnya adalah apabila terdapat perjanjian peminjaman uang dengan bunga tertentu. Kemudian debitur telah memiliki uang untuk membayar hutangnya, namun kreditur menolak pembayaran tersebut. Pada keadaan demikian, debitur masih terus terikat perjanjian dan memiliki kewajiban membayar bunga yang terus bertambah. Untuk membebaskan diri dari perikatan tersebut maka kreditur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai.

⁵⁸ Miriam Darus Badruzaman *et al, Kompilasi Hukum Perikatan.....*h. 116.

⁵⁹ Miriam Darus Badruzaman et al, Kompilasi Hukum Perikatan...... h. 128.

c. Pembaharuan Hutang

Menurut Pasal 1413 KUHPerdata, ada 3 cara pembaharuan hutang atau novasi yakni:

- 1) Apabila seseorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya (dinamakan novasi objektif, karena yang diperbaharui adalah obyeknya perjanjian);⁶⁰
- 2) Apabila seseorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya (dinamakan novasi subyektif pasif, karena yang diperbaharui adalah subyeknya yakni debitur);⁶¹
- 3) Apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seseorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya (dinamakan novasi subyektif aktif, karena yang diperbaharui adalah subyektifnya yakni kreditur).

d. Perjumpaan Utang atau Kompensasi

Kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan, yang disebabkan oleh keadaan, dimana dua orang masing-masing merupakan debitur satu dengan yang lainnya.

61

⁶⁰ Miriam Darus Badruzaman et al, Kompilasi Hukum Perikatan.....h. 130.

Syarat-syarat untuk terjadinya kompensasi menurut undang-undang adalah:

- Dua orang secara timbal balik merupakan debitur satu daripada yang lain;
- Objek perikatan berupa sejumlah uang , atau barang yang sejenis yang dapat dipakai habis;
- 3) Piutang-piutangnya sudah dapat ditagih;
- 4) Piutang-piutangnya dapat diperhitungkan dengan segera. 62

e. Pencampuran Hutang

Percampuran hutang dapat terjadi, karena kedudukan kreditur dan debitur bersatu dalam diri satu orang. Akibat dari percampuran utang adalah, bahwa perikatan menjadi hapus, dan hapusnya perikatan menghapuskan pula *borgtocht*. Hapusnya *borgtocht* dengan percampuran utang tidak menghapuskan utang pokok.

f. Pembebasan Hutang

Pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur. Pasal 1438 KUH Perdata menyebutkan bahwa: *Pembebasan suatu utang tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan*.

g. Musnahnya Barang Yang Terutang

Apabila benda yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka berarti telah terjadi suatu "keadaan memaksa"

⁶² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*.....h. 119.

⁶³ R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan....*h. 120.

atau *force majeur*, sehingga undang-undang perlu mengadakan pengaturan tentang akibat-akibat dari perikatan tersebut. Menurut pasal 1444 KUH Perdata, maka untuk perikatan sepihak dalam keadaan yang demikian itu, hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya debitur, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

h. Pembatalan Perikatan Dari Para Pihak

Yang diatur oleh Pasal 1466 KUHPerdata dan selanjutnya, adalah pembatalan perjanjian-perjanjian yang dapat dimintakan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif (sepakat atau kecakapan) pada Pasal 1320 KUHPerdata dapat dimintakan pembatalan oleh orang tua atau wali dari pihak yang tidak cakap itu atau oleh pihak yang memberikan perizinannya secara tidak bebas karena menderita paksaan atau karena khilaf atau ditipu. Adapun pembatalannya dapat dimintakan di muka hakim atau pengadilan.

i. Syarat Yang Membatalkan Perjanjian

Bahwa perikatan bersyarat itu adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. Peristiwa yang dimaksud dapat menangguhkan lahirnya perikatan atau membatalkan perikatan. Hal ini adanya syarat batal dalam perikatan yang terjadi sehingga perikatan menjadi berakhir dengan berlakunya syarat batal. Namun dalam prosedural pembatalannya memerlukan putusan hakim seperti yang diperintahkan dalam Pasal 1266 KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata.

j. Lewat Waktu

Menurut Pasal 1946 KUH Perdata yang dimaksud dengan daluwarsa atau lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yakni daluwarsa *extinctif* yaitu daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan. Sehingga dengan lewat waktu yang ditentukan maka berakhirlah perikatan yang terjadi antara para pihak.

C. Kontrak dalam Islam

1. Pengertian dan Dalil

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab عَقْدُ عَقْدُ yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercacat). ⁶⁴ Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan. ⁶⁵

Secara *etimologi* akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.⁶⁶

Secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak,

66 Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, h. 80

_

⁶⁴ A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogayakarta: Ponpes Al Munawir, 1984, h. 1023.

⁶⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983, h. 127.

pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan *îjâb qabûl* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya $\hat{i}j\hat{a}b$ dan $qab\hat{u}l$. $\hat{l}j\hat{a}b$ $qab\hat{u}l$ adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at Islam.

Di dalam Al-quran akad atau perjanjian dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imron ayat 76:

"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁷⁰

_

⁶⁷ Rachmad Syafe'I, *Figih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2, 2004, h. 43.

⁶⁸ Al-Kamal Ibnu al-Humam, Fath al-Oodir, Juz. 5, h. 74

⁷⁰ OS. Ali Imron (3): 76.

Selain pada Surat Ali Imron juga terdapat pada Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman:

"Hai orang-orang beriman, penuhilah akad itu". 71

Selain terdapat dalam Al-quran, dalil tentang akad juga terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ ، عَنْ نَافِ<mark>ع</mark> ، <mark>عَنْ عَبْدِ اللهِ</mark> بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِ<mark>د</mark>ٍ مِنْهُمَا بِا<mark>لْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ</mark> يَتَفَرَّقًا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.(أخرجه البخاري ومسلم).

Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu ʻanhuma. Sesungguhnya Rosulallo<mark>h Sholallohu ʻalai</mark>hi wasallam bersabda : "Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar." (HR Bukhori dan Muslim).

2. Syarat dan Asas

Zuhaili mengungkapkan pendapat Mazhab Hanafi bahwa syarat yang ada pada akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (shahîh), rusak (fâsid) dan syarat yang batal (bâthil) dengan penjelasan berikut ini:

a. Syarat shahîh. adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan

⁷¹ OS. Al-Maidah (5): 1.

kebiasaan masyarakat ('urf). Misalnya harga barang yang diajukan oleh penjual dalam jual beli, *khiyâr*, syarat sesuai dengan '*urf*, dan adanya garansi.

- b. Syarat fâsid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahîh. Misalnya memberi mobil dengan uji coba dulu selama satu tahun.
- c. Syarat bâtil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahîh dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negative. Misalnya penjual mobil mensyaratkan pembeli tidak boleh mengendarai mobil yang telah dibelinya.⁷²

Secara global, syarat akad dilihat dari sumbernya terbagi dua bagian:

- Syarat syar'i adalah suatu syarat yang ditetapkan oleh syara', yang harus ada untuk bisa terwujudnya suatu akad. Seperti syarat ahliyah (kemampuan) pada si *âqid* untuk keabsahan akad.
- b. Syarat Ja'li yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad.⁷³

Dalam islam juga terdapat beberapa asas perjanjian yang dapat menentukan keabsahan suatu perjanjian tersebut, yaitu:

⁷² Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 20-

a. Asas *Ilâhiah* atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57) ayat 4:

"Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.⁷⁴

b. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibâhah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya,"Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang". 75

Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

1). Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

"Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun".

2). Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

⁷⁵ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, cet. 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), lihat Syamsul Anwar (2006). Kontrak dalam Islam ..., h, 12.

⁷⁴ Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 723-727.

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu siasiakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia. 76

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c. Asas Keadilan (Al 'Adâlah)

Dalam QS. Al-Hadid (57) ayat 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

"Sesungguhnya Kami te<mark>l</mark>ah mengut<mark>us ra</mark>sul-rasu<mark>l Kami d</mark>engan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan".

Selain itu disebutkan pula dalam QS.Al A'raf (7) ayat 29:

"Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil".

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewaiibannya.⁷⁷

⁷⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 33.

⁷⁶ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fighiyah*.....h. 59.

d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49) ayat 13 disebutkan:

"Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal".

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.⁷⁹

Dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 70 disebutkan:

"Hai orang –orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar".

⁷⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*.....h. 32-33.

7

⁷⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*.....h. 32-33.

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.

f. Asas Tertulis (Al Kitâbah)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.

Dalam QS.al-Baqarah (2) ayat 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. 80

g. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal.

⁸⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*.....h. 37-38.

h. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (Mabda' ar-ridâ'iyyah)

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 29:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: "Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (rida)". 81

i. Asas Kebebasan Berkontrak (*Mabda' hurriyah at-ta'aqud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan

⁸¹ Faturrahman Djamil. "*Hukum Perjanjian Syari'ah*", dalam Mariam Darus Badzrulzaman *et. al. Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 250,

akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama."*82

j. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya:

"Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

k. Asas Keseimbangan Prestasi

Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. ⁸³ Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

3. Rukun dan Tujuan

Menurut Mazhab Hanafi rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yaitu serah terima (*îjâb qabûl*), sementara yang lainnya merupakan derivasi dari pengucapan (*shighah*). Artinya shighah tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak

0

⁸² Faturrahman Djamil. "Hukum Perjanjian Syari'ah".....h. 249,

⁸³ Salim H. S, *Hukum Kontrak* ... (2006), h. 13-14, lihat juga Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam* ... (2006), h. 12.

yang bertransaksi (*âqidain*) dan objek yang ditransaksikan (ma'qûd alaih). Berbeda dengan pendapat mayoritas atau jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad, objek akad dan ungkapan (shîghah), serta kebebasan orang yang berakad.⁸⁴

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c. Tujuan akad harus dibenarkan syara'. 85

Tujuan akad dalam Islam dikenal dengan istilah Maudhu' al- âqad adalah maksud utama disyariatkan akad. Dalam syariat Islam Maudhu' al- âqad harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya Maudhu' al- âqad sama meskipun berbeda-beda barang jenisnya. Pada akad jual-beli misalnya, Maudhu' al- âqad pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan dalam sewa menyawa pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti.

Tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam

 ⁸⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*.....h. 22.
 ⁸⁵ Akhmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII pers, 1982,) h. 99-100.

Hadist. Menurut ulama fiqih, Tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. ⁸⁶

Tujuan akad ini ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu:87

- a. Bersifat objektif.
- b. Menentukan jenis tindakan hukum.
- c. Tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum.

4. Akad Ijârah

a. Pengertian dan Dalil

Secara bahasa *ijârah* digunakan sebagai nama bagi *al-ajru* (الأَجْرُ) yang berarti imbalan terhadap suatu pekerjaan (اَلَثُوَابُ عَلَى الْعَمَلِ) dan pahala (اَلَجُوَابُ عَلَى الْعَمَلِ). Asal katanya adalah: أَجُوْرُ dan jamaknya adalah أَجُورُ يَأْجِرُ Wahbah al-Zuhaily menjelaskan *ijârah* menurut bahasa yaitu: بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ yang berarti jual beli manfaat. 88

Al-Ijârah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya. Menurut Sayyid Sabiq ijârah adalah:

Artinya: "Ijârah di ambil dari kata "Ajrun" yaitu pergantian maka dari itu pahala juga dinamakan upah".⁸⁹

⁸⁶ Gemala Dewi, dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana 2006) h. 62.

 $^{^{87}}$ Syamsul Anwar, $\it Hukum \, Perjanjian \, Syaria$ h. (Jakarta : Grafindo Persada. 2007) H. 220.

⁸⁸ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh....*h. 731.

⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1971), Jilid III, h. 177.

Secara terminologi pengertian *ijârah* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bawah ini:

1). Menurut Ulama Syafiiyah

Artinya: "Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehannya". 90

2). Menurut Ulama Hanafiyah

Artinya: "Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti".

3). Menurut Ulama Malikiyyah

Artinya: "Ijârah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu".

4). Menurut Sayyid Sabiq

Artinya: "Ijârah secara Syara" ialah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti".

Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab diatas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang defenisi *ijârah*, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau

⁹⁰ Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz II), h. 332.

jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.⁹¹

Dasar disyariatkannya akad *ijârah* adalah berfirman Allah Swt:

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".⁹²

"Jika m<mark>ere</mark>ka te<mark>lah me</mark>nyu<mark>s</mark>ukan anakmu maka berilah upah mereka". ⁹³

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata; "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 94

Selain dalam Al-quran, dalil *ijârah* juga terdapat dalam As-Sunnah:

Rasulullah Saw bersabda "Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)⁹⁵

⁹¹ Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz II), h. 333.

⁹² QS. Az Zukhruf (43): 32.

⁹³ QS. Aht-Thalaq (65): 6.

⁹⁴ QS. Al- Qashash (28): 26.

⁹⁵ Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), Jilid II, h. 20.

حَدَّنَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْطَى الحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

Artinya: "Hadist dari Ibnu Thawus dari ayanya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya". (H.R.Bukhari)

Dalil *ijârah* juga terdapat dalam Ijma':

Mengenai kebolehan *ijârah* para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi. ⁹⁶

b. Syarat dan Rukun

Syarat *Ijârah* terdiri dari 4 macam, yaitu syarat *al-in'iâd* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

1) Syarat terjadinya akad

Berkaitan dengan 'âqid, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, 'âqid (orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak diisyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijârah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah ada walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijârah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.

⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*.....h. 180.

2). Syarat Pelaksanaan (an-nafadz)

Barang harus dimiliki oleh 'âqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, ijârah al-fudhul (ijârah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijârah.

3). Syarat Sah *Ijârah*

Keabsahan *ijârah* berkaitan dengan 'âqid (orang yang akad); adanya keridhaan dari kedua belah pihak. *Ma'qûd 'alaih* (barang yang menjadi objek akad) bermanfaat dengan jelas. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qûd 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijârah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

- 4). Syarat kelaziman meliputi:
 - a) Maugûf 'alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat.
 - b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang akad. 97

Menurut Hanafiah, rukun *ijârah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijârah* ada empat yaitu:

1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah yang menyewakan,

O'

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*.....h.321.

Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan bagi Mu'jir dan Musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad *ijârah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) Shighat ijab qabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.
- 3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
- 4) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya, begitu juga jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁹⁸
 - c. Macam-Macam *Ijârah*

Dari segi objeknya, akad ijârah dibagi para ulama fiqih kepada dua macam:

1). *Ijârah* yang bersifat manfaat (sewa). *Ijârah* yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, dan kendaraan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqih sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewamenyewa.

ıs

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah.....h.320.

⁹⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh.....*h. 759.

2). *Ijârah* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijârah* yang bersifat pekerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijârah seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tani. 100

Ijârah 'ala al-'amal (upah mengupah) terbagi kepada dua yaitu:

1). Ijârah Khusus

Yaitu ijârah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah. Seperti pembantu rumah tangga.

2). *Ijârah* Musytarak

Yaitu *ijârah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain. Contohnya para pekerja pabrik. 101

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh.....* h. 766.

¹⁰¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 133-134.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Asal Usul Sejarah Arema Indonesia

1. Nama Arema Pada Masa Kerajaan

Nama Arema adalah legenda Malang. Adalah Kidung Harsawijaya yang pertama kali mencatat nama tersebut, yaitu kisah tentang Patih Kebo Arema di kala Singosari diperintah Raja Kertanegara. Prestasi Kebo Arema gilang gemilang. Ia mematahkan pemberontakan Kelana Bhayangkara seperti ditulis dalam Kidung Panji Wijayakrama hingga seluruh pemberontak hancur seperti daun dimakan ulat. Demikian pula pemberontakan Cayaraja seperti ditulis kitab Negarakretagama. Kebo Arema pula yang menjadi penyangga politik ekspansif Kertanegara. Bersama Mahisa Anengah, Kebo Arema menaklukkan Kerajaan Pamalayu yang berpusat di Jambi. Kemudian bisa menguasai Selat Malaka.

Sejarah heroik Kebo Arema memang tenggelam. Buku-buku sejarah hanya mencatat Kertanegara sebagai raja terbesar Singosari, yang pusat pemerintahannya dekat Kota Malang.

2. Nama Arema di Dekade 80'an

Sampai akhirnya pada dekade 1980-an muncul kembali nama Arema. Tidak tahu persis, apakah nama itu menapak tilas dari kebesaran Kebo Arema. Yang pasti, Arema merupakan penunjuk sebuah komunitas asal Malang. Arema adalah akronim dari Arek Malang. Arema kemudian menjelma menjadi semacam

"subkultur" dengan identitas, simbol dan karakter bagi masyarakat Malang. Diyakini, Arek Malang membangun reputasi dan eksistensinya di antaranya melalui musik rock dan olahraga. Selain tinju, sepak bola adalah olahraga yang menjadi jalan bagi arek malang menunjukkan reputasinya. Sehingga kelahiran tim sepak bola Arema adalah sebuah keniscayaan.¹⁰²

3. Asal Usul Berdirinya Arema

(Arema Football Club/Persatuan Sepak Bola Arema nama resminya) lahir pada tanggal 11 Agustus 1987, dengan semangat mengembangkan persepak bolaan di Malang. Pada masa itu, tim asal Malang lainnya Persema Malang bagai sebuah magnet bagi arek Malang. Stadion Gajayana sebagai *home base* klub pemerintah itu selalu disesaki penonton, Dimana posisi Arema waktu belum mengejawantah sebagai sebuah komunitas sepak bola. Ia masih jadi sebuah "utopia".

Adalah Acub Zaenal mantan Gubernur Irian Jaya ke-3 dan mantan pengurus PSSI periode 80-an yang kali pertama punya andil menelurkan pemikiran membentuk klub Galatama di kota Malang setelah sebelumnya membangun klub Perkesa 78. Jasa "Sang Jenderal" tidak terlepas dari peran Ovan Tobing, humas Persema saat itu. "Saya masih ingat, waktu itu Pak Acub Zainal saya undang ke Stadion Gajayana ketika Persema lawan Perseden Denpasar," ujar Ovan. Melihat penonon membludak, Acub yang kala itu menjadi Administratur Galatama lantas mencetuskan keinginan

 $\frac{102}{\text{http://asal-usul-motivasi.blogspot.co.id/}2011/01/\text{asal-usul-sejarah-arema-indonesia.html}}{\text{diakses pada tanggal 6 februari 2016}}$

1

mendirikan klub galatama. "You bikin saja (klub) Galatama di Malang," kata Ovan menirukan ucapan Acub.

Beberapa hari setelah itu, Ir Lucky Acub Zaenal putra Mayjen TNI (purn) Acub Zaenal mendatangi Ovan di rumahnya, Jl. Gajahmada 15. Ia diantar Dice Dirgantara yang sebelumnya sudah kenal dengan dirinya. "Waktu itu Lucky masih suka tinju dan otomotif," katanya. Dari pembicaraan itu, Ovan menegaskan kalau dirinya tidak punya dana untuk membentuk klub galatama. "Saya hanya punya pemain," ujarnya. Maka dipertemukanlah Lucky dengan Dirk "Derek" Sutrisno (Alm), pendiri klub Armada '86.

Berkat hubungan baik antara Dirk dengan wartawan olahraga di Malang, khususnya sepakbola, maka SIWO PWI Malang mengadakan seminar sehari untuk melihat "sudah saatnyakah Kota Malang memiliki klub Galatama?" Drs. Heruyogi sebagai Ketua SIWO dan Drs. Bambang Bes (Sekretaris SIWO) menggelar seminar itu di Balai Wartawan Jl. Raya Langsep Kota Malang. Temanya "Klub Galatama dan Kota Malang", dengan nara sumber Bp. Acub Zainal (Administratur Galatama), dari Pengda PSSI Jatim, Komda PSSI Kota Malang, Dr. Ubud Salim, MA. Acara itu dibuka Bp Walikota Tom Uripan (Alm). Hasil atau rekomendasi yang didapatkan dari seminar: Kota Malang dinilai sudah layak memiliki sebuah klub Galatana yang professional.

Harus diakui, awal berdirinya Arema tidak lepas dari peran besar Derek dengan Armada 86-nya. Nama Arema awalnya adalah Aremada-gabungan dari Armada dan Arema. Namun nama itu tidak bisa langgeng. Beberapa bulan kemudian

diganti menjadi Arema`86. Sayang, upaya Derek untuk mempertahankan klub Galatama Arema`86 banyak mengalami hambatan, bahkan tim yang diharapkan mampu berkiprah di kancah Galatama VIII itu mulai terseok-seok karena dihimpit kesulitan dana.

Dari sinilah, Acub Zaenal dan Lucky lantas mengambil alih dan berusaha menyelamatkan Arema`86 supaya tetap *survive*. Setelah diambil alih, nama Arema`86 akhirnya diubah menjadi Arema dan ditetapkan pula berdirinya Arema Galatama pada 11 Agustus 1987 sesuai dengan akte notaris Pramu Haryono SH (almarhum) No 58. "Penetapan tanggal 11 Agustus 1987 itu, seperti air mengalir begitu saja, tidak berdasar penetapan (pilihan) secara khusus," ujar Ovan mengisahkan.

Hanya saja kata Ovan, dari pendirian bulan Agustus itulah kemudian simbol Singo (Singa) muncul. "Agustus itu kan Leo atau Singo (sesuai dengan *horoscop*),"imbuh Ovan. Dari sinilah kemudian, Lucky dan Ovan mulai mengotakatik segala persiapan untuk mewujudkan obsesi berdirinya klub Galatama kebanggaan Malang.¹⁰³

B. Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Arema

Perjanjian kerja merupakan unsur terpenting dalam dunia kerja, agar hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui secara jelas disamping menjadi landasan otentik jika suatu saat terjadi persengketaan. Perjanjian-perjanjian yang selanjutnya disebut

¹⁰³ http://asal-usul-motivasi.blogspot.co.id/2011/01/asal-usul-sejarah-arema-indonesia.html diakses pada tanggal 6 februari 2016

Kontrak yang telah dibuat dan disepakati para pihak selanjutnya menjadi Undangundang bagi mereka, sehingga salah satu perjanjian yang tidak dilaksanakan para pihak akan menjadi pelanggaran terhadapnya dan berimplikasi mendapat sanksi.

Arema Indonesia sebagai salah satu klub beasar sepakbola di Indonesia yang dihuni oleh pemain-pemain berkualitas juga tidak terlepas dari adanya kontrak pemain. Kontrak pemain tersebut berisikan tentang hak dan kewajiban antara pemain dan menejemen klub, supaya kesejahteraan pemain dan keberlangsungan klub berjalan seimbang. Perjanjian kontrak tersebut dilakukan oleh menejemen klub setelah sang pemain resmi berstatus bebes transfer (tidak terikat kontrak dengan klub lain). Dalam taraf ini menejemen klub menyodorkan satu bendel kontrak yang berisi beberapa pasal perjanjian untuk ditandatangani oleh sang pemain. Dalam kontrak tersebut diantaranya berisi tentang ruang lingkup peranjian, masa perjanjian, nilai dasar perjanjian, hingga kewajiban pemain maupun klub.

1. Jangka waktu perjanjian

Penandatanganan kontrak oleh pemain merupakan proses akhir dari kesepakatan para pihak atas pasal-pasal yang ada di dalam kontrak. Masa perjanjian merupakan pasal yang sangat rumit dan membutuhkan waktu negosiasi lama sebelum terjadinya kontrak, karena pasal itu merupakan dasar atas timbulnya prestasi-prestasi yang lain sebagaiman nilai dasar perjanjian (kontrak dan gaji) pemain. Pada dasarnya klub tidak menentukan berapa lama pemain akan bermain di klub arema tersebut, hanya saja klub memberi tawaran jangka waktu perjanjian kepada pemain menurut kualitas pemain dan keinginan klub selain mempertimbangkan harga dari pemain

tersebut. Satu musim kompetisi adalah 12 (dua belas) bulan atau satu tahun, sedangkan masa perjanjian pemain mempunyai beberapa opsi baik satu, dua sampai lima musim kompetisi tergantung kesepakatan para pihak.

Pemain tidak boleh melakukan perjanjian kerja dengan klub lain setelah mencapai kesepakatan dengan klub arema sebelum masa perjaniannya habis. Namun, bukan tidak ada opsi bagi pemain dalam masalah ini karena regulasi telah mengatur proses perpindahan pemain kepada klub lain dan klub diwajibkan menyertakan regulasi tersebut ke dalam kontrak pemain. Para pihak wajib bersepakat tentang status perjanjiannya terkait dengan perpanjangan atau pengakhiran antara 2 (dua) sampai 6 (enam bulan) menjelang berakhirnya perjanjian, sehingga pemain mempunyai opsi untuk bernegosiasi dengan klub lain atau sekedar menjawab statusnya jika pemain diminati klub lain.

Ketentuan kesepakatan jangka waktu perjanjian di atas sesuai pasal berikut;

Pasal 3 (tiga).

- a. Masa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak adalah 1 (satu) tahun kompetisi, dan tiap tahun kompetisi berumur 12 (dua belas bulan).
- b. Antara 2 (dua) sampai 6 (enam) bulan menjelang berakhirnya perjanjian ini, para pihak sudah wajib bersepakat tentang status perjanjian terkait dengan perpanjangan atau pengakhiran dan dilaporkan statusnya secara tertulis kepada LIGA.
- c. Mengacu pada paragraf 2 (dua) dalam pasal ini, pemain dapat melakukan negosiasi dan memulai perjanjian kerja dengan klub lain apabila kontraknya

telah habis masa atau akan habis masa dalam jangka waktu kurang dari 6 (Bulan).

Negosiasi kemudian berlanjut pada pembahasan nilai dasar perjanjian setelah klub dan pemain mencapai kesepakatan terkait dengan jangka waktu. Pada proses ini pemain akan mendapatkan nilai dasar perjanjian sesuai dengan masa kontrak yang telah disepakati kemudian dari nilai tersebut dibagi dengan masa kontrak sehingga diketahui jumlah gaji yang diterima pemain setiap bulannya. Selain membahas nilai kontrak, para pihak juga bernegosiasi mengenai nilai lain seperti bonus penghargaan pemain, maupun remunerasi ketika pemain cidera akibat bermain membela klub atau Tim Nasional. Pada umumnya pemain akan meminta kenakan nilai kontrak setelah mereka membawa klubnya menjadi juara atau pemain mengalami performa bagus dan diminati banyak klub dengan rayuan gaji besar. Ketika klub tidak menginginkan pemain pergi, klub akan memenuhi permintaan kenaikan gaji oleh pemain. Oleh karena itu, pemain-pemain akan bersaing untuk mendapatkan posisi utama atau yang dikenal dengan starting eleven supaya mereka mendapatkan waktu bermain yang banyak sehingga berdampak pada puncak penampilan. Disisi lain, pemain yang mengalami masalah dengan penampilannya baik karena sering cidera maupun penurunan performa sesuai dengan penilaian pelatih klub berhak menurunkan nilai kontraknya.

Pasal 4 (empat) tentang nilai dasar perjanjian dan metode pembayaran.

- a. Para pihak sepakat pada nilai dasar perjanjian selama satu musim kompetisi.
- b. Tiap tahun kompetisi, pemain dapat mengajukan kenaikan nilai kontrak.

- c. Tiap tahun kompetisi, klub dapat menurunkan nilai kontrak pemain sesuai dengan penilaian pelatih.
- d. Nilai lain yang berkaitan dengan perjanjian ini akan dicantumkan pada lampiran.
- e. Jadwal pembayaran nilai perjanjian dilakukan dengan tahap-tahap berikut:
 - Pembayaran pendapatan bulanan pemain dibayarkan setiap tanggal ke 15 sampai dengan 25 tiap bulan.
 - 2) Pembayaran bonus penghargaan pemain dibayarkan setiap dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah pertandingan yang bersangkutan.
- f. Pembayaran pendapatan pemain dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank pemain dan disertai dengan Bukti penerimaan atau slip Gaji.
- g. Pemain dapat lanjut dibayar remunerasi yang tercantum dalam paragraf 1 dari pasal ini selama periode dimana pemain tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagai akibat dari:
 - Sakit/cidera yang ditimbulkan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas bekerja sebagai pemain terhadap klub.
 - Tugas Tim Nasional, kecuali pemain menerima jumlah remunerasi dan tunjangan yang sama di dalam perjanjian dengan PSSI.

Kesepakatan para pihak merupakan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdata. Kata sepakat dari klub dan pemain terlepas dari adanya unsur paksaan maupun penipuan sehingga kata sepakat yang keluar merupakan kesepakatan yang hakiki, artinya pemain menghendaki terkait apa yang

telah disepakatinya. Pemain diberikan hak untuk mengungkapkan kehendaknya ketika proses negosiasi berlangsung sehingga kedudukan menejemen dan pemain seimbang sebagaiman asas keadilan dan asas kesetaraan dan keseimbangan.

Selain kata sepakat terdapat syarat perjanjian yang lain yaitu para pihak merupakan subjek yang cakap hukum, artinya pemain telah dianggap dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Pemain-pemain arema merupakan pemain professional yang telah dinyatakan dewasa, Karena kebanyakan dari mereka sudah berumur di atas 21 tahun. Pemain yang masih berada di tim U-21 berhak promosi ke tim utama apabila permainan mereka sudah dianggap layak bermain di kompetisi tertinggi yaitu ISL. Pemain U-21 merupakan pemain yang berumur 19 tahun samapi umur 21 tahun dan berada satu tingkat di bawah tim utama. Hal ini sesuai dengan pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan seseorang telah dinyatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah. Selain itu pasal 47 dan 50 UU No 1 tahun 1974 menyatakan kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

Perekrutan pemain yang dilakukan menejemen arema tidak hanya pada pemain lokal saja, melainkan mendatangkan pemain asing berkualitas seperti Cristian Gonzales, Goran Gancev serta Srdjan Lopicic. Bukan tanpa alasan arema merekrut pemain berkelas tersebut karena arema merupakan klub besar yang ada di Indonesia sehingga dengan diperkuat pemain tersebut mampu konsisten berada d jalur juara dan menjaga nama besar arema dan Kota Malang. Perjanjian tersebut mencerminkan

tentang asas kebebasan berkontrak dan dengan asas ini setiap orang bebas melakukan perjanjian denga siapa dan apa saja saja sesuai dengan maksud dan keinginannya selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 tentang objek tertentu dan sebab yang halal.

2. Kewajiban pemain dan klub

Pada saat proses penandatanganan kontrak telah selesai, selanjutnya pemain akan melakukan prestasinya sebagai seorang pemain yaitu berlatih dan bermain pada seluruh pertandingan yang diikuti klub dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Pemain diwajibkan untuk mentaati seluruh peraturan klub supaya performa pemain tetap terjaga dan terhindar dari sanksi. Adapun peraturan klub bervariasi tergantung kebijakan pelatih dan menejemen klub, seperti peraturan pelatih Arema Milomir Seslija yang tidak memperbolehkan pemainnya makan makanan yang berminyak secara berlebihan. Disamping itu pemain tidak diperbolehkan tidur larut malam, semuanya dilakukan supaya kebugaran pemain tetap terjaga. Segala program latihan yang telah disusun dan seluruh instruksi pelatih merupakan kewajiban pemain yang harus diikuti selama perintah dan instruksi itu tidak bertentangan dengan Undangundang karena pemain yang tidak mengikuti program tersebut terancam mendapat hukuman dan sanksi dari klub.

Disamping berkewajiban menaati seluruh peraturan klub, pemain juga bertanggung jawab terhadap kesehatan dan pola hidup pribadi supaya kebugaran pemain terhadap terjaga seperti memakan makanan yang hanya dikukus, olahraga pada waktu terjadinya jeda kompetisi sampai tidak meminum minuman beralkohol.

Pemain juga berhak untuk menolak dan tidak mengikuti kegiatan di luar sepakbola atau kegiatan yang bisa membahayakan keselamatan, seperti balap motor dan tinju. Selain bertanggung jawab secara pribadi terkait pemain professional pemain juga bertanggung jawab terhadap perilakunya dan menaga nama baik klub, baik dalam lingkungan sosial, dalam latihan sampai ketika berada di lapangan pertandingan. Pemain wajib menghormati dan menerima seluruh keputusan wasit dan hakim garis ketika pertandingan berlangsung. Pemain yang protes secara berlebihan karena tidak menerima keputusan pengadil lapangan akan mendapat peringatan sampai diusir keluar, bahkan pemain yang memukul wasit akan mendapatkan sanksi dari LIGA.

Di luar program latihan, kegiatan resmi yang diadakan oleh klub harus diikuti oleh seluruh pemain. Pertemuan rutinan, kegiatan sosial seperti santunan terhadap anak yatim, *coaching clinik* pada sekolah sepakbola (SSB), laga persahabatan sampai kegiatan komersial yang diadakan oleh klub wajib dihadiri oleh pemain.

Berikut ini merupakan ketentuan mengenai kewajiban pemain, yaitu; Pasal 5 (lima).

- a. Bermain maksimal (jika dimainkan) dalam pertandingan yang diikuti oleh klub.
- b. Mengikuti seluruh pertandingan, program latihan, pertemuan tim, program persiapan pertandingan lainnya dan acara resmi klub berdasarkan instruksi dan perintah yang jelas dari pelatih kepala klub atau personil lain yang ditunjuk oleh klub.

- c. Bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadi, pola hidup dan kebugaran pribadi terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pemain profesional.
- d. Mengikuti dan bertindak berdasarkan instruksi dan perintah dari ofisial klub selama perintah dan instruksi tersebut dapat diterima dengan alasan yang jelas.
- e. Menghadiri kegiatan sosial dan komersial yang diselenggarakan oleh klub.
- f. Mematuhi peraturan klub yang diberitahu sebelum penandatanganan kontrak, dengan catatan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Regulasi Sepakbola dalam perjanjian ini.
- g. Menjaga tingkah laku pribadi dalam lingkup sportif terhadap orang lain di dalam pertandingan dan latihan, mempelajari dan menjalankan *Laws Of The Game* dan menerima seluruh keputusan wasit dalam pertandingan.
- h. Menolak dan tidak mengikuti kegiatan lain di luar sepakbola atau kegiatan lain yang dapat membahayakan keselamatan atau kegiatan yang dilarang oleh klub.
- i. Menjaga peralatan milik klub dan mengembalikan (apabila dipinjamkan) pada saat perjanjian berakhir.
- j. Memberitahukan dengan segera kepada klub dalam hal terjadi sakit atau kecelakaan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis dalam bentuk apapun sebelum memberitahukan kepada dokter klub (kecuali darurat) dan menyerahkan Data Medis kepada klub.

- k. Menjalankan pemeriksaan medis dan perawatan medis berdasarkan permintaan dari dokter klub. Pemain memperoleh hak terhadap opini kedua dari seorang dokter independen ketika tidak setuju dengan opini dari dokter klub. jika masih terdapat perbedaan pendapat , para pihak setuju untuk menerima opini pihak ketiga yang independen yang sifatnya mengikat.
- Menjalankan dan menghormati Statuta FIFA dan PSSI, Regulasi LIGA, PSSI, AFC, FIFA dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA, AFC, PSSI dan LIGA.
- m. Tidak melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik klub.
- n. Tidak melakukan perjudian atau tindakan judi yang berkaitan dengan sepakbola.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang pemain professional, pemain juga berhak atas prestasi yang diperoleh dari klub. Klub wajib memenuhi prestasinya dalam hal kesejahteraan pemain selama pemain memperkuat klub tersebut. Kewajiban klub itu adalah tidak telat membayar gaji pemain setiap bulannya, menyediakan fasilitas kesejahteraan seperti tempat tinggal pemain, bonus penghargaan pemain, asuransi kesehatan dan pendapatan pemain ketika pemain tersebut cidera atau sakit yang diakibatkan membela klub. Klub juga berkewajiban menyediakan akomodasi, makanan, transportasi dan seluruh fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan pemain ketika melaksanakan pertandingan. Selain itu, pemain juga berhak mendapatkan hari libur dan jaminan kesehatan dan bentuk perlindungan pemain.

Ketentuan terkait kewajiban klub di atas sesuai dengan;

Pasal 6 (enam).

- a. Melakukan kewajiban untuk kesejahteraan kepada pemain yang meliputi pendapatan pemain (uang kontrak dan gaji bulanan), fasilitas kesejahteraan pemain, bonus penghargaan pemain, ASKES dan pembayaran pendapatan saat pemain tidak bisa melakukan kewajiban karena sakit atau cidera yang dialami pemain karena bertanding atau hal lain karena instruksi atau perintah klub, Dana pensiunan dan JAMSOS merujuk kepada Hukum Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia, serta menggangti biaya yang dikeluarkan pemain terhadap keperluan atau kepentingan klub yang telah disepakti para pihak (
 contoh; KITAS, tiket pesawat, dan lain-lain).
- b. Menyediakan seluruh fasilitas dan peralatan yang diperlukan pemain sehubungan dengan pertandingan yang diikuti oleh klub (contoh: akomodasi, makanan, transportasi dan lain-lain).
- c. Memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi atau bentuk perlindungan lain kepada pemain.
- d. Memberikan hak kepada pemain sehubungan dengan hari libur klub maupun hari libur resmi yang disepakiti oleh para pihak.
- e. Memberikan perlindungan terhadap hak asasi dan non-diskriminasi pemain.
- f. Melepas pemain yang secara resmi dipanggil oleh Tim Nasional untuk mengikuti pertandingan dimana ketentuan pelepasan pemain mengacu kepada regulasi FIFA.

g. Menjalankan dan menghormati Statuta, Regulasi termasuk Kode Etik dan keputusan dari FIFA,AFC, PSSI, dan LIGA.

Segala kewajiban pemain dan klub merupakan bentuk dari sesuatu hal dalam kontrak sebagaimana syarat sah perjanjian. Sesuatu hal bisa saja berupa hak, jasa, benda atau sesuatu, baik yang sudah ada ataupun belum ada, asalkan dapat ditentukan jenisnya. Jenis dari perjanjian di atas adalah jasa, klub mengontrak pemain sepakbola untuk dimanfaatkan jasanya untuk membantu memperkuat klub supaya menjadi klub yang tangguh dan kuat. Prestasi-prestasi di atas tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sehingga jenis prestasi tersebut menjadi halal, karena tidak bisa dihindari bahwa syarat sahnya perjanjian adalah adanya sebab yang halal.

Unsur esensialia merupaka unsur yang harus ada dalam perjanjian karena unsur tersebut harus tertara dalam perjanjian. Unsur esensialia berbentuk ketentuan-ketentuan berupa kewajiban maupun hak yang harus dilakukan oleh pemain dan klub. selain terdapat unsur esensialia kewaiban pemain ini juga mencerminkan adanya unsur naturalia, yaitu unsur yang pasti ada dalam perjanian meskipun Undang-undang tidak mengaturnya. Seperti menyediakan makanan yang halal oleh klub terhadap pemain muslim ketika pemain sedang mengikuti pertandingan. Kehendak para pihak untuk saling melaksanakan prestasi merupakan asas iktikad baik para pihak sebagaimana pasal 1338 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Ketentuan ini mempertegas perjanjian yang dilakukan para pihak, karena prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak menggugurkan prestasi pihak lain. Sehingga tanpa adanya iktikad baik, pihak yang

lain bisa saja meninggalkan prestasinya. Kesepakatan prestasi yang telah dibuat dan disepakati para pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi meraka, hal ini sebagaimana asas *facta sunt servanda* dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Semua perjanjian memiliki asas kekuatan mengikat terhadap pihak pihak dalam perjanjian yakni sebagaimana disebutkan di dalam pasal tersebut "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

3. Sanksi dan Berakhirnya Perjanjian

Pemain yang dipercaya untuk bermain merupakan pemain yang dalam kondisi bugar dan sehat. Pemain yang sedang cidera akan mendapatkan perawatan khusus dari dokter tim sampai pemain tersebut kembali pulih dan siap bermain. Dalam mengikuti pertandingan, pemain dilarang menggunakan obat-obatan yang berimplikasi menjadikan kuat meskipun pemain tersebut kelihatan sehat. Penggunaan obat-obatan peningkat performa atau yang dikenal dengan doping sangat dilarang oleh semua regulasi kususnya sepakbola dengan alasan akan dampak negatif bagi kesehatan atlit. Pemain yang terbukti menggunakan doping akan mendapatkan sanksi tegas dari Komisi Disiplin PSSI maupun badan yang berwenang. Pemain yang terbukti doping dengan kadar tinggi dapat diberikan sanksi berupa larangan berkecimpung di dunia sepakbola seumur hidup. Untuk itu, bagi para pemain yang sedang mengalami masalah kebugaran maupun cidera selama penyembuhan berlangsung dianjurkan untuk mengontrol obat-obat yang diberikan tim medis maupun dokter tim supaya terhindar dari kasus doping tersebut. Selain obat, bentuk

lain dari doping adalah doping darah yang disalurkan melalui transfusi darah atau penggunaan hormon.

Ketentuan mengenai larangan doping diatur dalam pasal sebagai berikut; Pasal 10 (sepuluh)

- a. Para pihak sepakat untuk menghormati regulasi tentang doping yang berlaku.
- b. Doping dilarang dan seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam pelanggaran terhadap regulasi tentang doping akan dikenakan sanksi oleh Komisi Disiplin
 PSSI atau badan lain yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman.
- c. Klub berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemain yang terbukti bersalah menggunkaan doping.
- d. Pemain berhak untuk mengotorisasi pemberian obat-obatan yang dilakukan oleh dokter tim atau staf medis klub.

Perjanjian kontrak pemain berakhir setelah jangka waktu kesepakatan tersebut telah selesai atau adanya kesepakatan tertulis antara pihak pemain dan klub. Pemain segera mencari klub baru untuk berlabuh setelah masa perjanjiannya tidak diperpanjang oleh klub yang lama. Kontrak yang telah disepakati oleh pemain dan klub tidak dapat diakhiri pada saat berjalannya kompetisi. Namun pada berjalannya waktu, hubungan pemain dan klub juga mengalami permasalahan. Misalnya pemain sering tidak tepat waktu latihan dan melanggar peraturan klub yang berimplikasi pemain tidak betah. Tidak semua pemain mempunyai sifat sama antara satu dengan yang lain, hal itu terlihat ketika bertanding di lapangan. Beberapa sifat pemaian antara lain adalah sering emosi, ada pemain yang sabar, keras, dan lugu. Sifat tersebut

juga dibawa ke luar lapangan, bahkan tidak sedikit pemain yang mealkukan perbuatan pidana akibat mabuk maupun memakai narkoba. Pemalsuan terhadap datadata pribadi sangat sering kita temukan pada kasus-kasus sepakbola seperti pemalsuan usia. Dalam hal ini, Klub berhak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan konsekuensi biaya yang telah dikeluarkan klub dikembalikan secara penuh. Pemain yang terbukti menerima suap agar timnya mengalah juga tidak terlepas dari pengakhiran sepihak oleh klub.

Pada sebuah klub sepakbola, jumlah pemain kurang lebih berjumlah 26 (dua piluh enam) – (tiga puluh) 30 pemain dan dari jumlah tersebut semuanya akan bersaing untuk mendapatkan posisi di tim utama. Pemain yang mendapatkan tim utama merupakan pemain yang mempunyai permainan terbaik diantara para pemain lainnya, sehingga tidak sedikit pemain yang menjadi pelapis dan menghuni cadangan. Dalam hal ini, pemain berhak untuk melakukan pengakhiran kontrak secara sepihak apabila pemain hanya bermain kurang dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah total pertandingan resmi yang dilakukan oleh klub.

Ketentuan pengakhiran kontrak ini adalah sebagai berikut;

Pasal 11 (sebelas).

a. Perjanjian ini hanya dapat diakhiri karena berakhir sesuai dengan jangka waktu perjanjian atau karena diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak, dan kesepakatan tertulis tersebut ditembuskan/diketahui terhadap LIGA.

- b. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka kesepakatan atau perjanjian yang pernah dibuat sebelumnya adalah batal demi hukum.
- c. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh klub dengan konsekuensi dikembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh klub berdasarkan perjanjian ini, apabila pemain melakukan hal-hal di bawah ini;
 - 1) Terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.
 - 2) Terbukti memalsukan pernyataan, dokumen atau data-data diri yang berhubungan dengan pihak ketiga atau lainnya.
 - 3) Terbukti me<mark>n</mark>erim<mark>a suap berd</mark>asarkan bukti/saksi yang diperoleh.
- d. Pemain dapat melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak karena alasan *Just Sporting Cause* yaitu jumlah pertandingan dimana pemain bermain kurang dari 10% (sepuluh persen) dari total jumlah pertandingan resmi yang telah dilakukan oleh klub.
- e. Pemain tidak dapat melakukan pengakhiran perjanjian berdasarkan ayat (d) di atas hingga 15 (lima belas) hari setelah pertandingan resmi terakhir yang dilakukan oleh klub pada musim kompetisi atau turnamen yang berjalan.
- f. Pelaksanaan terhadap ayat (d) dan (e) di atas hanya berlaku terhadap pemain dengan durasi kontrak lebih dari satu musim.
- g. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri pada saat berjalannya musim kompetisi atau turnamen yang sedang berjalan, kecuali terjadi situasi sesuai dengan ayat (a),
 (b), (c), dan (d) di atas.

- h. Ketentuan tentang pengakhiran perjanjian ini mengacu kepada regulasi FIFA.
- Tidak satupun dalam pasal ini yang dapat memberikan hak kepada klub untuk memutuskan perjanjian ini yang berlawanan dengan Hukum Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan prestasi antara pemain dan klub tidak selalu berjalan dengan lancar. Kewajiban kedua belah pihak seakan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, perkara yang sering terjadi dalam persepakbolaan adalah penunggakan gaji oleh klub sampai berbulan-bulan, sehingga banyak pemain yang mempunyai usaha sampingan demi menghidupi keluarganya. Apabila terjadi perselisihan maupun persengketaan antara klub dan pemain maka penyelesaian yang digunakan oleh dua belah pihak adalah jalan musyawarah dan mufakad. Dengan jalan musyawarah, klub dan pemain diharapkan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Namun, apabila kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat terhadap penyelesaian dengan cara musyawarah, maka jalan penyelesaian yang harus dilalui kedua belah pihak adalah mengadu ke Pengadilan Ketenagakerjaan atau melalui lembaga penyelesaian sengketa (*National Dispute Resolution Chamber*).

Ketentuan mengenai penyelesaian keluhan adalah sebagai berikut:

Pasal 12 (dua belas)

- a. Dalam hal terjadinya sebuah keluhan, pemain dan klub hendaknya berusaha untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah dan mufakat.
- b. Apabila pemain dan klub tidak mampu untuk menyelesaikan keluhan, mempertimbnagkan keadilan bagi pemain dan klub, keduanya diminta untuk

mengadu permasalahan kepada Pengadilan Ketenagakerjaan atau kedua belah pihak dapat menyerahkan keluhan kepada penyelesaian yang dapat dicapai melalui *National Dispute Resolution Chamber*.

Pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan tertulis para pihak selain itu masa perjanjian tersebut telah habis atau telah lewat masa perjanjian. Hal ini sesuai dengan pasal Pasal 1946 KUH Perdata yang menyatakan lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan. Dengan demikian maka perjanjian yang telah lewat masa secara otomatis berakhir juga perikatan antara klub dan pemain. Selain karena sebab lewat waktu, perjanjian juga dapat berakhir karena adanya syarat. Perikatan yang bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi.

C. Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Arema Dalam Tinjauan Hukum Islam

Perbuatan hukum yang dilakukan menejemen klub Arema terhadap pemain merupakan bentuk perjanjian dimana terdapat hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Proses penandatanganan kontrak pemain diawali dengan penyodoran satu bendel kontrak yang berisi beberapa pasal oleh menejemen terhadap pemain atau diwakili oleh agen pemain. Pasal demi pasal akan dikaji bersama secara cermat dan teliti sebelum ditandatangani pemain,

termasuk nilai dasar perjanjian yang merupakan pasal yang rumit dan dianggap sakral.

Islam sangat memperhatikan perbuatan manusia dan selalu mengaturnya dengan berbagai macam upaya supaya manusia hidup berdampingan dan merasa tenteram. Begitu juga pada perbuatan yang melibatkan dua orang atau lebih, baik berupa akad musyarakah, mudharabah, murabbahah, ijarah, dan lain sebagainya supaya mereka tidak saling menipu dan mendzalimi. Salah satu contoh perhatian islam terhadap perjanjian adalah bersumber dari firman Allah dalam Al-Maidah ayat 1 yang artinya:

"Hai orang-orang beriman, penuhilah akad itu"

Bagi para pihak yang telah mengikatkan janji dengan pihak lain diwajibkan untuk menghormati dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Di dalam perjanjian tersebut terdapat sanksi bagi pihak yang tidak menghormati dan menciderai kontrak kerja yang telah dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak. Allah SWT sangat memuliakan orangorang yang menghormati dan melaksanakan perjanjian dan sangat mengancam bagi mereka yang tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian, hal ini sebagaimana yang telah difirmankan dalam Surat Ali Imron ayat 76 yang artinya;

"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".

Syarat *shahih* yang merupakan persyaratan akad dalam islam memandang sistem kontrak pemain Arema telah sesuai dengan syara' karena ketentuan-ketentuan di dalamnya tidak terdapat pasal-pasal yang menunjukkkan sesuatu yang dilarang dan hal ini sesuai dengan asas kebolehan (*Mabda al-Ibâhah*). Kaidah fiqih ini "*Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang*" merupakan asal adanya asas kebolehan dalam segala jenis muamalah bagi manusia selama tidak ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Bukan tanpa alasan kebolehan muamalah itu diperbolehkan karena sesuai dengan hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

"Apa-apa yang dihalal<mark>k</mark>an Allah a<mark>dalah ha</mark>lal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun".

Isi dari pada kontrak pemain merupakan substansi akad sewa atau *ijârah* sedangkan pasal yang satu dengan yang lain saling mendukungnya, sebagaimana pasal satu tentang jangka waktu perjanjian dan nilai dasar perjanjian sampai pengakhiran perjanjian. Pasal-pasal tersebut diberikan klub kepada pemain dengan bentuk tertulis rapi (asas *al-Kitâbah*) dan dijadikan satu bendel supaya dapat dijadikan bukti apabila suatu saat terjadi persengketaan antara para pihak. Kewajiban pemain, kewajiban klub, serta ketentuan terkait penyelesaian keluhan merupakan bentuk prestasi yang saling menentukan dan adanya keseimbangan antara para pihak. Saling mengutarakan kehendak bagi masing-masing pihak, menjadikan kontrak tersebut berlandasakan asas keseimbangan dan kesetaraan sekaligus asas keadilan.

Dengan asas inilah perjanjian mencapai kesepakatan murni dari para pihak tanpa adanya unsur keterpaksaan sehingga perjanjian tersebut sah menurut hukum.

Bentuk akad yang digunakan dalam proses penandatanganan kontrak ini adalah akad sewa atau *ijârah*. Akad *ijârah* tidak hanya bermakna mengambil kemanfaatan terhadap benda melainkan juga bermakna mengambil kemanfaatan jasa sebagaimana jasa kuli, buruh, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pemain sepakbola, mereka dikontrak oleh menejemen dengan jangka waktu yang ditentukan untuk memperkuat klub Arema. Menejemen menyewa atau mengambil manfaat dari jasanya atas kemahirannya bermain sepakbola dengan memberikan upah yang sesuai. Hal ini sesuai dengan pengertian ijarah menurut Menurut Ulama Safiiyyah;

Artinya: "Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehannya".

Dilihat dari objeknya, bentuk akad *ijârah* yang digunakan dalam perjanjian kontrak pemain ini adalah *ijârah* yang bersifat pekerjaan (jasa) yaitu memperkerjakan seseorang dalam keahliannya untuk melakukan suatu pekerjaan atau prestasi dah hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama dengan catatan pekerjaan itu jelas dan sesuai syariat. Sedangkan dari upah mengupah berbentuk *ijârah* khusus yakni orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.

Sedangkan dasar dari disyariatkannya akad ijârah adalah firman Allah Swt:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لَيُتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُحْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ حَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Selain dalam Al-quran, dalil *ijârah* juga terdapat dalam As-Sunnah:

Keabsahan akad *ijârah* yakni harus adanya '*âqid* (orang yang akad) dalam hal ini pihak yang berakad adalah menejemen klub dan pemain. Selanjutnya perjanjian itu menjadi sah apabila adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini keridhaan perjanjian harus terlepas dari unsur keterpaksaan. *Ma'qûd 'alaih* (barang yang menjadi objek akad) bermanfaat dengan jelas. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qûd 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijârah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Isi kontrak perjanjian antara pemain dan menejemen merupakan cerminan *ma'qûd 'alaih* karena disana terdapat ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dan jenis pekerjaan kedua belah pihak.

Menurut jumhur ulama rukun *ijârah* ada empat yakni *Mu'jir* dan *Musta'jir*.

Dalam hal ini;

Mu'jir merupakan menejemen klub yang menyewakan dan memberi upah.
 Sedangkan pemain adalah Musta'jir orang yang menerima upah dan melakukan prestasi berupa bermain sepakbola di klub Arema.

- 2. Ijab qabul para pihak. Perjanjian kontrak pemain yang dilakukan menejemen dan pemian merupakan bentuk dari terjadinya ijab dan qabul antara para pihak.
- 3. Sedangkan adanya upah mengupah berbentuk nilai dasar perjanjian yang tercantum pada pasal 4 (empat) dalam kontrak.
- 4. Dan hendaknya suatu objek tersebut mempunyai manfaat. Sudah dipastikan prestasi yang dilakukan kedua belah pihak mempunyai manfaat satu sama lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pemaparan teori dan analisis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

- 1. Perjanjian kontrak pemain arema adalah keseluruhan perjanjian kerja yang telah disepakati antara pemain-pemain arema dan menejemen klub untuk saling menghormati dan melaksanakan prestasinya secara bersama. Pasal-pasal yang tercantum di dalam kontrak pemain sepakbola Arema di atas telah menunjukkkan kesesuaiannya dengan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kata sepakat, cakap hukum, adanya objek tertentu, dan causa yang halal.
- 2. Hukum islam memandang sistem perjanjian kontrak pemain arema telah memenuhi syarat dan rukun-rukun perjanjian. Diantara syarat perjanjian itu adalah Syarat *shahih* yaitu isi perjanjian telah sesuai dengan substansi akad. Selain itu, sistem kontrak tersebut juga sesuai dengan asas *Al-kitabah*, iktikad baik, asas kejujuran, serta asas keseimbangan dan kesetaraan dimana para pihak berhak untuk saling menentukan hak dan kewajibannya. Bentuk akad *ijârah* yang digunakan dalam perjanjian kontrak pemain ini dilihat dari objeknya adalah *ijârah* yang bersifat pekerjaan (jasa). Sedangkan dari upah

mengupah berbentuk *ijârah* khusus yakni orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.

B. Saran

- 1. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam klub Arema, terlebih kepada pemilik klub maupun menejemen untuk mematuhi kontrak pemain tersebut, sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus penunggakan gaji pemain. Sistem kontrak tersebut telah memenuhi asas, unsur, dan syarat perjanjian baik hukum nasional maupun hukum islam hanya saja kepatuhan para pihak terhadap terhadap kontrak masih sangat lemah.
- 2. Terhadap penyelesaian sengketa pemain dan klub apabila tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakad hendaknya para pihak mencari keadilannya ke Pengadilan Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah tercantum dalam kontrak atau lembaga yang berwenang pada masalah itu sehingga salah satu pihak tidak dirugikan oleh pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

Al-Qur'an al-Karim

- Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al- Fikr, 2004.
- Ahmad, Mustaq. Etika Bisnis dalam Islam. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Al Munawir, A. Warson. *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*. Yogyakarta: Ponpes Al Munawir, 1984.
- Ali, Zaenuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Garfika, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Grafindo Persada. 2007.
- Aula, Muhammad Syakir. Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Azhar Basyir, Akhmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat.* Yogyakarta: UII pers, 1982.
- Darus Badruzaman *et al*, Miriam. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Ikthasar Indonesi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Dewi, Gemala dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dewi, Gemala. Hukum Perikatan. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah*. Malang: UIN Press, 2012.
- Gautama, Sudargo. *Indonesian Business Law*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Husni, M. Tinjauan Umum Mengenai Hontrak. Jakarta: Intermasa, 2009

- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang : Bayumedia, 2007.
- J Moelong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: 2004.

KUHPerdata

Liga Indonesia. Manual C Standar Penyelenggaraan Pertandingan.

Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Cet.VI. Jakarta: Kencana, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1999.

- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*. Cet. Ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Panggabean, Henry P. Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagal Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda). Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tentang Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia No.02MUNASLUB-PSSI/2009. Pasal 1 ayat (11).
- Sabiq, Al-Sayyid. Figh Al-Sunnah. jilid 3. Cet. Ke-3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. Figih Sunnah. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1971.
- Salim MS. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cet. Ke-2. Bandung: Bina cipta, 1978.

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2010.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. cet. 19. Jakarta: Intermasa, 2002.

Subekti. Hukum Perjanjian. Cet. Ke- 21. Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti. Hukum Perjanjian. Cet. XVI. Jakarta: Intermasa, 1996.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 1984.

Sungsono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Syafe'i, Rachmad. *Fiqih Muamalah*. cet. Ke-2. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.

Syafe'i, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Wijaya, I. G. Rai. *Merancang Suatu Kontrak (Contrate Drafting): Teori dan Praktek.* Cet. ke-1. Bekasi: Megapoin, 2004.

http://asal-usul-motivasi.blogspot.co.id/2011/01/asal-usul-sejarah-arema indonesia.html diakses pada tanggal 6 februari 2016



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ali Muhadaini Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 06 Agustus 1993

Alamat : Dusun Tempel Kidul RT. 02 RW. 04

Desa Glinggangan Kec. Pringkuku Kab.

Pacitan

HP : 082332926581

Email :-

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lokasi	Jurusan	Tahun lulus
1.	SD	Madrasah Ibtidaiyah Glinggangan	K	2005
2.	SMP	MTs Pondok Tremas	, 12/ 1/	2008
3.	SMA	MA Pondok Tremas		2011
4.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2016

RIWAYAT ORGANISASI

No.	Nama Organ <mark>isas</mark> i	Jabatan	Tahun
1.	CSS MoRA UIN Malang	LOKAJAYA	2013
2.	UNIOR	Sie. Humas	2013
3.			



KONTRAK PEMAIN PROFESIONAL / PROFESSIONAL PLAYER CONTRACT

Perjanjian Kerja Pemain Sepakbola Profesional dibuat dan ditandatangani pada: The Agreement of Professional Football Player made and undersigned on: 18 Februari 2015, oleh dan antara / by and between:

1. Nama/Name:

Tanggal Lahir/Date of Birth:

Kebangsaan/Nationality:

No. Paspor/Passport Number:

dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri from and therefore act for and on behalf of his own personal (selanjutnya disebut sebagai "Pemain").

(hereinafter mentioned as the "Player").

2. AREMA INDONESIA.

adalah klub sepakbola profesional, dan anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia ("PSSI"), yang berkedudukan di:

is a professional football club, which member of Football Association of Indonesia ("PSSI"), which domicile in:

JL. KERTANEGARA NO.7, KOTA MALANG.

dalam hal ini diwakili oleh

in this matter represented by:

RUDDY WIDODO

dalam kapasitasnya sebagai

in his capacity as

DIREKTUR

dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama and therefore legally to act on behalf of

AREMA INDONESIA

(selanjutnya disebut sebagai "Klub").

(hereinafter mentioned as "Club")



Standar Kontrak Profesional – 2014/2015 Standard Professional Contract – 2014/2015 Halaman / Pane: 1 liga indonesia

T. AREMA INDONESIA KERTANEGARA 7 MALANG 65111 LP: 0341 358444 331462 FAX: 0341 358444



Pemain dan Klub selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

The Player and the Club jointly mentioned as the "Parties"

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

The Parties prior herewith certify the matters as follows:

 a. Bahwa Klub adalah klub sepakbola profesional anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia ("PSSI") yang mengikuti kompetisi dan turnamen sepakbola yang diselenggarakan oleh PSSI dan/atau I IGA

That the Club is a professional football member of Indonesia Football Association (PSSI) that competes in the competitions and tournaments of football held by PSSI and/or LIGA.

- b. Bahwa Pemain adalah individu yang memiliki keahlian di bidang olahraga sepakbola yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh PSSI dan LIGA untuk bermain di klub sepakbola profesional di Indonesia dengan ikatan kerja dalam waktu tertentu dan pada saat Perjanjian ini ditandatangani tidak sedang terikat ikatan kerja sebagai pemain sepakbola dengan pihak manapun. That Player is an individual who has the football ability required by PSSI and LIGA to play professionally in Indonesia with a work agreement for a certain period and at the time of entering this Agreement the Player was not under a work agreement as a football player with any other club.
- c. Bahwa dalam rangkat keikutsertaan Klub di kompetisi dan turnamen baik nasional maupun internasional yang diselenggarakan oleh PSSI, LIGA, Asean Football Federation ("AFF"), Asian Football Confederation ("AFC") dan Federation Internationale de Football Association ("FIFA") maka Klub bermaksud untuk melakukan ikatan kerja dengan Pemain.

That in the participation of the Club in competition and tournament locally as well as internationally, held by PSSI, LIGA, Asean Football Federation ("AFF), Asian Football Confederation ("AFC") and Federation Internationale de Football Association (FIFA), hence the Club intend to make the work agreement with the Player.

d. Bahwa Pemain dengan ini sepakat untuk bermain di Klub sebagai Pemain profesional di seturuh kompetisi dan turnamen yang diikuti oleh Klub baik lokal maupun internasional. That the Player agrees to play for the Club as a professional player in all competitions and tournaments held by PSSI and/or LIGA, Asean Football Federation and FIFA.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah saling sepakat untuk mengadakan ikatan kerja dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hence, based on the above matters; the Parties have bound each other to have a work agreement by considering the following condition.


PASAL 1 / ARTICLE 1 DEFINISI / DEFINITION

Di dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain secara tegas atau konteksnya menyatakan lain:

In this agreement, unless certified different clearly or its context stated differently:



Standar Kontrak Profesional – 2014/2015 Standard Professional Contract – 2014/2015 Halaman / Page: 2



PT. AREMA INDONESIA JL. KERTANEGARA 7 MALANG 65111 FELP.: 0341 358444 / 331462 FAX.: 0341 358444 v. aremaindonesia gyahoo.com | www.aremafe.com MM



"Agen Pemain" berarti setiap orang yang mewakili, bernegosiasi atas nama atau bertindak bagi Pemain (selain seorang Ahli Hukum yang memberikan Saran Resmi Professional) dalam konteks registrasi ataupun transfer dari registrasi Pemain atau mempekerjakan dan/atau jangka waktu penempatan Pemain oleh Klub dan telah mempunyai perizinan yang diatur dalam regulasi Agen FIFA untuk urusan tersebut.

"Player Agent" means any person who represents, negotiates on behalf of or otherwise acts for the Player (other than a lawyer providing Professional Legal Advice only) in the context of either the registration or transfer of the registration of the Player or the employment and/or the terms of employment of the Player by the Club and is licensed under FIFA's Agents' regulations for that purpose.

"AFC" berarti The Asian Football Confederation.

"AFC" means The Asian Football Confederation.

"APPI" berarti Asosiasi Pemain Sepakbola Profesiona Indonesia

"APPI" means the Indonesian Professional Footballers' Association.

"FIFA" berarti The Federation Internationale De Football Association.

"FIFA" means The Federation Internationale De Football Association.

"Image" berhubungan kepada Pemain berarti nama (termasuk nama panggilan/julukan/populer), gambar, nomor, suara, tanda tangan, kemiripan, karikatur, atau indikasi lain dari identitas Pemain tersebut

"Image" in relation to a Player means the name (including the nickname), image, number, voice, signiture, likeness, caricature, or any other indicia of identity of that Player;

"PSSI" berarti Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia

"PSSI" means Football Association of Indonesia (FAI)

"Regulasi Sepakbola" berarti peraturan LIGA dan peraturan PSSI konstitusi, perundangundangan, kebijakan, persyaratan dan prosedur sebagaimana yang diimplementasikan oleh LIGA dan PSSI setiap saat, termasuk Registrasi, Regulasi, Peraturan LIGA, Peraturan Disiplin, Dan Perturan Penyelesaian Pertikaian Nasional.

"Football Regulations" means LIGA regulation and PSSI regulations, constitution, by-laws, rules, policies and procedures as implemented by LIGA and PSSI from time to time, including Registration Regulations, LIGA Regulations, Disciplinary Regulations and National Dispute Resolution Regulations.

"Keluhan" dapat berarti sebuah pertentangan yang timbul karena atau berhubungan dengan Kontrak ini termasuk sebuah pertentangan mengerisi kepatuhan, pelanggaran dan pentutusan Kontrak ini, atau pertentangan lainnya yang berhubungan kepada pekerjaan Pemain, sanksi disiplin yang dikenakan kepada Pemain atau kepatuhan atau pemertuhan terhadap Regulasi Sepakbola

"Grievance" shall mean a dispute arising out of or in relation to this Contract, including a dispute about compliance with, breach or termination of this Contract, any dispute with relations to a Player's employment, any disciplinary sanctions imposed on a Player or the compliance with or enforcement of the Football Regulations.


"Klub" berarti klub sepakbola anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia ("PSSI").

"Club" means football club member of Football Association of Indonesia ("PSSI").



Standar Kontrak Profesional – 2014/2015 Standard Professional Contract – 2014/2015 liga Indonesia

T. AREMA INDONESIA KERTANEGARA 7 MALANG 65111 LP. 0341 358444 331462 FAX.: 0341 358444



"LIGA" means Badan Liga Indonesia and/ or Liga Indonesia Ltd, which act as Governing Body of Indonesia Professional Football League.

"Memorandum of Understanding" berarti Nota Kesepahaman pada [tanggal akan ditentukan kemudian han] antara PSSI, LIGA, FIFPro Asia dan APPI.

"Memorandum of Understanding" shall mean the Memorandum of Understanding dated [date will be decided later] between PSSI, LIGA, FIFPro Asia and APPI

"National Dispute Resolution Chambers" berarti sebuah badan yang dibentuk oleh PSSI yang bertujuan menyelesaikan perselisihan antara Klub dan Pemain.

"National Dispute Resolution Chambers" shall mean the body established by PSSI in purpose of resolute any dispute between Club and Player.

PASAL 2/ ARTICLE 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN / COVERAGE OF THE AGREEMENT

Perjanjian ini mengatur hubungan kerja antara Klub dengan Pemain termasuk Hak dan Kewajiban Para

Pihak sesuai dengan persyaratan dan regulasi yang diatur oleh FIFA, PSSI, dan LIGA.

This Agreement ministers the work agreement between the Club and the Player including the rights and duties of the Parties in according to the requirements and regulations established by FIFA, PSSI, and LIGA.

PASAL 3 / ARTICLE 3 JANGKA WAKTU PERJANJAN / TERMS OF THE AGREEMENT

1. Masa Perjanjian ini adalah: Term of this Agreement is: Tanggal mulai/Start date:

23 Februari 2015,

dan/and

Tanggal berakhir/End date:

23 Februari 2016,

- 2. Masa Perjanjian ini adalah ((satu) tahun kompetisi, tiap tahun kompetisi berumur 12 (dua belas) bulan. This Agreement is the period of 1 (one) years of competition, each year the competition was 12 (twelve)
- 3. Antara 2 (dua) sampai 6 (enam) bulan menjelang berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak sudah wajib bersepakat tentang status Perjanjian terkait dengan perpanjangan atau pengakhiran dan dilaporkan statusnya secara tertulis kepada LIGA.

Within 2 (two) to 6 (six) months before this Agreement ends, the Parties shall agree whether the Agreement will be extended or terminated and will report the results, in writing, to LIGA.



T. AREMA INDONESIA



- 4. Apabila kesepakatan pada ayat 2 pasal ini tidak terjadi, maka Perjanjian ini dianggap tidak diperpanjang oleh Para Pihak sehingga Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian. If the Parties fail to reach an Agreement under paragraph 2 of this article, this Agreement shall end upon the expiration of its term.
- 5. Mengacu pada paragraf 2 dalam pasal ini, Pemain dapat melakukan negosiasi dan memulai perjanjian kerja dengan klub lain apabila kontraknya telah habis masa atau akan habis masa dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan.

Notwithstanding paragraph 2 of this article, Player may negotiate and conclude working agreement with another club if his contract has expired or is due to expire within 6 months.

PASAL 4/ ARTICLE 4

NILAI DASAR PERJANJIAN DAN METODE PEMBAYARAN / UHR 7

BASIC VALUE OF AGREEMENT AND PAYMENT METHOD

1. Para Pihak sepakat pada Nilai Dasar Perjanjian, dengan keterangan sebagai berikut:

The Parties agree upon the Basic Value of the Agreement with the detail as follows:

a. Uang Kontrak sebagai Pemain untuk Satu Musim Kompetisi sebesar:

Money as a player contract for Season half of:

tertulis / written: Rp. 1.200.000.000,-

terbilang / in word: satu miliar dua ratus juta rupiah

b. Telah terima pembayaran dimuka:

Has received an upfront payment:

tertulis / written: Rp. 50.000.000,-

terbilang / in word: lima puluh juta rupiah

c. Rincian Pembayaran Uang Kontrak

Contract Payment Details:

Point "a" dikurangi point "b" dibagi 12 bulan yang hasilnya adalah Pendapatan Bulanan pemain.

Point "a" minus points "b" divided by 12 months is the result Monthly Income player.

1 (Satu) Bulan / Month, Untuk / For:

sehesar / as much of:

tertulis / written:

Rp. 95:833.000 r Sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah terbilang / in word:

- d. Biaya Manajemen Agen Pemain ditanggung Pihak Klub
 - Management costs are borne Agent Players Club
- e. Tiap tahun kompetisi, pemain dapat mengajukan kenaikan nilai kontrak.

Each year the competition, players may propose increases in the value of the contract.

f. Tiap tahun kompetisi, klub dapat menurunkan nilai kontrak pemain sesuai dengan penilaian pelatih. Each year of the competition, the Club can lower the value of the player contract in accordance with the assessment of coach.



Standar Kontrak Profesional – 2014/2015 Standard Professional Contract – 2014/2015

gaindonesia

AREMA INDONESIA AREMA 7 MALANG 55111 AREMARA 7 MALANG 55111 AREMARA 7 MALANG 55111



- g. Nilai lain yang berkaitan dengan perjanjian ini akan dicantumkan pada Lampiran 1 Other value that related to this agreement will be put on Appendix 1.
- h. Jadwal Pembayaran Nilai Perjanjian dilakukan dengan tahap-tahap berikut:

Payment of the sums due under this Agreement shall be made according to the following Schedule:

- a. Pembayaran Pendapatan Bulanan Pemain dibayarkan setiap:
 The Player's Monthly Salary shall be paid on every:
 - Tanggal ke 15 sampai dengan 25 tiap bulan

Pembayaran Bonus Penghargaan Pemain dibayarkan setiap:
 Player Award Bonuses shall be paid:

dalam 7 (Tujuh) hari kerja setelah pertandingan yang bersangkutan within 7 (Seven) working days of the match in which they were earned

- Pembayaran Pendapatan Pemain dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank Pemain dan disertai dengan Bukti Penerimaan atau Slip Gaji.
 - Payment shall be by transfer to the Player's Bank Account. At the time of payment, the Player will receive a Salary Slip that includes details of the payment.
- j. Nilai yang diterima oleh Pemain adalah nilai nominal diluar pajak.

The amounts paid to the Player shall be net of applicable taxes.

k. Pemain dapat lanjut dibayar remunerasi yang tercantum dalam paragraf 1 dari pasal ini selama periode dimana Pemain tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagai akibat dari:

The Player shall continue to be paid the remuneration set out in paragraph 1 of this article during any period in which the Player is unable to perform his duties as a result of:

 Sakit/cedera yang ditimbulkan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas bekerja sebagai Pemain terhadap Klub.

Illness/Injury arising out of or in the course of his employment by the Club.

 Tugas Tim Nasional, kecuali Pemain menerima jumlah remunerasi dan tunjangan yang sama didalam Perjanjian dengan PSSI.

National Team Duty, unless the Player is receiving at least the same remuneration and benefits under this Agreement from PSSI.

c. Hal-hal lain atas persetujuan para pihak.

By agreement of the Parties.

PASAL 51 ARTICLE 5

KEWAJIBAN PEMAIN / DUTIES OF THE PLAYER

Pemain berkewajiban untuk:

The Player has the duty to:

a. bermain maksimal (jika dimainkan) dalam pertandingan yang diikuti oleh Klub;
 play matches to the best of his best ability, when selected;



Standar Kontrak Profesional – 2014/2015 Standard Professional Contract – 2014/2015 Halaman / Page: 6 liga indonesia

L KERTANEGARA 7 MALANG 65111 L KERTANEGARA 7 MALANG 65111 ELP. 1341 358444 331462 FAX: 10341 358444 Germaindonesia synhoo.com; www.arematc.com



- mengikuti seluruh pertandingan, program latihan, pertemuan tim, program persiapan pertandingan lainnya dan acara resmi Klub berdasarkan instruksi dan perintah yang jelas dari pelatih kepala Klub atau personil lain yang ditunjuk oleh Klub;
 - punctually attend all matches, training sessions, official team meetings, match preparation program and official functions of the Club based on the clear instructions and the directions of the Club head coach or other personnel appointed by the Club;
- bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadi, pola hidup dan kebugaran pribadi terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pemain profesional;
 maintain a healthy lifestyle and a high standard of fitness consistent with the duties and responsibilities of a professional player;
- d. mengikuti dan berindak berdasarkan instruksi dan perintah dari ofisial Klub selama perintah dan instruksi tersebut dapat diterima dengan alasan yang jelas;
 Comply with the reasonable instructions and directions of Club officers;
- menghadiri kegiatan sosial dan komersial yang diselenggarakan oleh Klub; attend social and commercial events of the Club;
- f. mematuhi peraturan Klub yang diberitahu sebelum penandatangan kontrak, dengan catatat peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Regulasi Sepakbola dalam Perjanjian ini; obey reasonable Club rules duly notified to him before signing the contract, provided they are not inconsistent with the Football Regulations or this Agreement;
- g. menjaga tingkah laku pribadi dalam lingkup sportif terhadap orang lain di dalam pertandingan dan latihan, mempelajari dan menjalankan Laws of The Game dan menerima seluruh keputusan wasit dalam pertandingan;
 - behave in a sporting manner towards people involved in matches, training sessions, to learn and observe the Laws Of The Game and to accept the decision of match officials;
- menolak dan tidak mengikuti kegiatan lain di luar sepakbola atau kegiatan lain yang dapat membahayakan keselamatan atau kegiatan yang dilarang oleh Klub; abstain from participating in other football activities, as well as other potentially dangerous activities
- without the Club's prior approval,
 i. menjaga peralatan yang milik Klub dan mengembalikan (apabila dipinjamkan) pada saat Perjanjian berakhir;
 - take care of the property of the club and to return it after the expiry of the this Agreement,
- j. memberitahukan dengan segera kepada Klub dalam hal terjadi sakti atau kecelakaan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis dalam bentuk apapun sebelum memberitahukan kepada dokter Klub (kecuali dalam keadaan darurat) dan menyerahkan Data Medis kepada Klub; immediately notify the Club in case of illhess or accident and to not undergo any medical treatment, other than in an emergency, without first notifying the Club's doctor; and to provide a medical certificate when incapacitated;



Standar Kontrak Profesional – 2014/2015 Standard Professional Contract – 2014/2015 Halaman / Page: 7 liga indonesia

T. AREMA INDONESIA
L. KERTANEGARA 7 MALANG 65111
ELP.: 0341 358444 / 331462 FAX.: 0341 358444
Argmanidonesia yaboo.com | www.arematc.com



- k. menjalankan pemeriksaan medis dan perawatan medis berdasarkan permintaan dari Dokter Klub. Pemain memperoleh hak terhadap opini kedua dari seorang dokter independen ketika tidak setuju dengan opini dari Dokter Klub. Apabila masih terdapat perbedaan pendapat, Para Pihak setuju untuk menerima opini pihak ketiga yang independen yang sifatnya mengikat;
 - undergo regular medical examination and medical treatment upon request of the Club's doctor. Player has a right of a second opinion by an independent doctor if he contests the opinion of the Club's Doctor. If there are still differing opinions, the Parties agree on accepting an independent third opinion which will be binding:
- menjalankan dan menghormati Statuta FIFA dan PSSI, Regulasi LIGA, PSSI, AFC, FIFA dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA, AFC, PSSI dan LIGA;
 Adhere to the Statues, Regulations including the Code of Ethics, and decisions of FIFA, AFC, PSSI and LIGA;
- m. tidak melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Klub;
 Refrain from bringing the Club into disrepute;
- tidak melakukan perjudian atau tindakan judi yang berkaitan dengan sepakbola; refrain from gambling or activities related to gambling within football;

PASAL 6 / ARTICLE 6 KEWAJIBAN KLUB / DUTIES OF THE CLUB

Klub berkewajiban untuk / The Club has the duty to:

- a. melakukan kewajiban untuk kesejahteraan kepada Pemain sebagai berikut: comply the obligation for player's welfare, including as follows:
 - i. Pendapatan Pemain (Uang Kontrak dan Gaji Bulanan) seperti Pasal 4
 Player Income (Signing Fee dan Monthly Salary) as set out in Article 4
 - ii. Fasilitas Kesejahteraan Pemain seperti pada Pasal 4
 Player Welfare Facilities and other obligation as set out in Article 4
 - iii. Bonus Penghargaan Pemain seperti pada Pasal 4 Player Awarded Bonuses as set out in Article 4
 - iv. Asuransi kesehatan dan pembayaran pendapatan saat Pemain tidak bisa melakukan kewajiban karena sakit atau cidera yang dialami Pemain karena bertanding atau hal lain karena instruksi atau perintah Klub
 - Medical Insurance and continue to pay the Player residual value of this Agreement in the event of an illness or injury arising out of or in the course of the Player's employment with the Club
 - v. Dana Pensiun dan Jaminan Sosial merujuk kepada Hukum Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia
 - Provide Pension Fund and Social Insurance payments in accordance with Indonesian law on Man Power, Employment or Labor Laws



Standar Kontrak Profesional – 2014/2015 Standard Professional Contract – 2014/2015 liga indonesia

PT. AREMA INDONESIA JL. KERTANEGARA 7 MALANG 65111 FELP.: 0341 358444 / 331462 FAX: 0341 358444



- vi. Biaya Penggantian terhadap biaya yang telah dikeluarkan Pemain terhadap keperluan atau kepentingan Klub, yang telah disepakati Para Pihak. (contoh: Biaya KITAS, tiket pesawat, dan
 - Reimburse the Player for all sums spent on behalf of the Club with the agreement of the Club. (for instance: Fee of KITAS, airplane ticket, etc.)
- b. menyediakan seluruh fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan Pemain sehubungan dengan pertandingan yang diikuti oleh Klub (contoh : akomodasi, makanan, transportasi, dan lain-lain); provide all facilities and the equipments needed by Player in connection with matches and training (example: accommodation, meal, transportation, etc.);
- c. memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi atau bentuk perlindungan lain kepada
 - pay the Player's medical costs, by providing health insurance or otherwise;
- d. memberikan hak kepada Pemain sehubungan dengan hari libur Klub maupun hari libur resmi yang disepakati oleh Para Pihak:
 - provide the Player all entitlements available to employees under Indoensian law, including annual leave and public holidays;
- e. Memberikan perlindungan terhadap hak asasi dan non-diskriminasi Pemain; protect the Player's human rights and not discriminate against him;
- f. melepas Pemain yang secara resmi dipanggil oleh tim nasional untuk mengikuti pertandingan dimana ketentuan pelepasan pemain mengacu kepada regulasi FIFA;
- release the Player to the national team as required by FIFA regulations
- g. menjalankan dan menghormati Statuta, Regulasi termasuk Kode Etik dan keputusan dari FIFA, AFC, PSSI dan LIGA;
 - comply with and respect the Statutes, Regulations including the Code of Ethics, and decisions of FIFA, AFC, PSSI and LIGA;

PASAL 7/ ARTICLE 7 HAK PENAMPILAN I MAGE RIGHTS

- 1. Klub dapat, dengan seljin Pemain, untuk menggunakan Image Pemain, sebagai individu atau sebagai bagian dari tim, yang berhubungan dengan aktivitas untuk mempromosikan KLUB, PSSI dan LIGA termasuk dalam kaitan publikasi, periklanan dari kerjasama sponsor.

 The Club may, with the prior consent of the Player, use the Player's Image, individually or as part of a team, in connection with activities to promote the Club PSSI, and LIGA, including in connection with
 - publications, advertisements, and sponsorship deals
- 2. Terhadap eksploitasi tersebut, Pemain berhak atas pendapatan dalam bentuk apapun yang nilainya disepakati oleh Para Pihak.
 - To the extent that the Player's Image is used for commercial purposes, including the generation of revenue, the Parties shall agree about the fee payable to the Player for the use of his Image.



indar Kontrak Profesional – 2014/2015 Indard Professional Contract – 2014/2015 Indama / Page: 9

WHITE STATE FALLS

aindonesia

T. AREMA INDONESIA



- 3. Pemain diberikan hak untuk melakukan eksploitasi terhadap Image Rights Pemain selama tidak bertentangan dengan kepentingan Klub atau sponsor Klub dengan syarat bahwa Pemain diinformasikan bahwa penggunaan Image oleh Klub berhubungan dengan sponsor Klub. Pendapatan yang diterima Pemain yang berhubungan dengan pengunaan Image-nya menjadi hak eksklusif Pemain. The Player may license or otherwise use his Image Rights, so long as the use does not conflict with the use of his Image by a Club sponsor, provided the Player has been notified that the Club has used his Image in connection with Club sponsor. Any sums received by the Player in connection with his use of his Image shall belong exclusively to the Player.
- 4. Pemain dan Klub menyetujui bahwa APPI dapat melisensi Image Pemain kepada FIFPro untuk digunakan secara kolektif dengan pemain lain dalam permainan komputer. Pemberian hak image dalam paragraf 1 dari pasal ini tidak termasuk kepada hak untuk melisensi Image Pemain untuk penggunaannya dalam permainan komputer.

The Player and Club agree that APPI may license the Player Image to FIFPro to be used collectively with those of other players in electronic computer games. The grant of Image rights under paragraph 1 of this article does not include the right to license the Player's Image for use in electronic computer games.

PASAL 8 / ARTICLE 8 / PEMINJAMAN / LOAN

Para Pihak sepakat bahwa mekanisme peminjaman Pemain kepada klub lain dilakukan berdasarkan regulasi dan peraturan yang dibuat oleh FIFA, PSSI dan LIGA.

The Parties agree that any loan with respect to the Player shall be in accordance with FIFA, PSSI and LIGA regulations.

PASAL 9 / ARTICLE 9

- 1. Pemain harus mengikuti segala peraturan dan regulasi yang beralasan dari Klub, yang telah diinformasikan kepada Pemain dalam bentuk tertulis. Peraturan dan regulasi akan menjadi dasar terhadap sanksi yang dapat diterima Pemain apebila melakukan pelanggaran peraturan dan regulasi; The Player must follow the reasonable rules and regulations of the Club, of which he has been informed in writing. The written rules and regulations will ser out any sanction to which the Player may be subject if breaches the rule or regulation.
- in writing. The written rules and equiation; if breaches the rule or regulation;

 2. Permain menjadi subyek dari sanks sanks displin benkut tri apabila to gagal memenuhi peraturan-peraturan kebijakan dan prosedur tim yang dicantumkan pada tampirah 2 dalam Perjanjian ini;


 The Player may be subject to the following displinary sanctions if he fails to fulfill the team policy and procedure rules that set out in Appendix 2 of this Agreement;



Standar Kontrak Profesional – 2014/2015 Standard Professional Contract – 2014/2015 Halaman / Page: 10

THE BELL BURNESS OF THE PARTY O

liga Indonesia |



The Player shall have the right to challenge any proposed sanction and has the right to be accompanied by the team Captain, the Player's Agent, or a representative of APPI in any meeting with the Club in which possible sanctions may be raised:

PASAL 10 / ARTICLE 10

- 1. Para Pihak sepakat untuk menghormati regulasi tentang doping yang berlaku.
 The Parties agree to respect doping regulations.
- Doping dilarang dan seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam pelanggaran terhadap regulasi tentang doping akan dikenakan sanksi oleh Komisi Disiplin PSSI atau badan lain yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman.

Doping is prohibited and is subject to sanction by the PSSI Disciplinary Commission or other Board that has the authority to impose sanctions for doping violations.

- Klub berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemain yang terbukti bersalah menggunakan doping.
 The Club entitles to investigate bona fide allegations of doping.
- Pemain berhak mengotorisasi pemberian obat-obatan yang dilakukan oleh dokter tim atau staf medis klub.
 Any medication given by the club doctor or medical staff shall be subject to the Player's approval.

PASAL 11 / ARTICLE 11. PENGAKHIRAN PERJANJIAN / ENDING THE AGREEMENT

 Perjanjian ini hanya dapat diakhiri karena berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian atau karena diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak, dan Kesepakatan Tertulis tesebut ditembuskan/diketahui terhadap LIGA.

This Agreement may only be terminated prior to the end of its term or by ended by written agreement of both parties, which a copy must be submitted to LIGA.

 Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka kesepakatan dan atau perjanjian yang pemah dibuat sebelumnya adalah batal demi hukum.

By signing this agreement, the agreement or agreements have been made previously is null and void.

- 3. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Klub dengan konsekuensi dikembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh klub berdasarkan perjanjian ini, apabila Pemain melakukan hal-hal dibawah ini: This Agreement may be terminated by Club without consequences receiving in return all expense that club pay based on this agreement. If Player conducts any of the following circumstances:
 - a. Terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

 Proven guilty of criminal conduct based on the applicable law.

mprostparation (Section 2)

b. Terbukti memalsukan pernyataan, dokumen atau data-data diri yang berhubungan dengan pihak ketiga atau lainnya.

Proven falsifies statement documents or personal data, including with respect to third-party or other party.



Standar Kontrak Profesional – 2014/2015 Standard Professional Contract – 2014/2015 Halaman / Page: 11



REMA INDONESIA RTANEGARA 7 MALANG 65111 0341 358444 331462 FAX.: 0341 358444



- c. Terbukti menerima suap berdasarkan bukti/saksi yang diperoleh.
- Proven guilty of receiving bribery or conducting match fixing.

 3. Pemain dapat melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak karena alasan *Just Sporting Cause*, yaitu: Jumlah Pertandingan dimana Pemain bermain kurang dari 10 % (sepuluh persen) dari Total Jumlah Pertandingan Resmi yang telah dilakukan oleh Klub.
 - Player able to conduct Contract Termination for the reason of Just Sporting Cause, for which having been selected for fewer than 10% (ten percent) of the Total Official Match conducted by the Club
- 4. Pemain tidak dapat melakukan Pengakhiran Perjanjian berdasarkan ayat 3 diatas hingga 15 (lima belas) hari setelah Pertandingan Resmi Terakhir yang dilakukan oleh Klub pada Musim Kompetisi dan/atau Turnamen yang berjalan.
 - Player may not terminate this Agreement with reason based under paragraph 3 of this article until fifteen days after the last official match of the Competition Season.
- 5. Pelaksanaan terhadap ayat 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas hanya berlaku terhadap Pemain dengan durasi kontrak lebih dari satu musim
 - Application in regard to paragraph 3 (three) and 4 (four) above are only apply toward Player with contract duration more than 1 (one) season
- 6. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri pada saat berjalannya Musim Kompetisi dan/atau Turnamen yang sedang berjalan, kecuali terjadi situasi sesuai ayat 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat)diatas.
 - This agreement cannot be terminated during the Competition Season and/or the standing Tournament. unless occur situation as mentioned in paragraph 1 (one), 2 (two), 3 (three), and 4 (four) above.
- 7. Ketentuan tentang pengakhiran Perjanjian ini mengacu kepada regulasi FIFA. Notwithstanding anything herein to the contrary, FIFA regulations shall apply to the termination of this Agreement
- 8. Tidak satupun dalam pasal ini yang dapat memberikan hak kepada Klub untuk memutuskan Perjanjian ini yang berlawanan dengan Hukum Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesi Nothing in this article that entitles the Club to terminate this Agreement in contravention of the Indonesian Man Power, Employment or Labor Laws.

PASAL 12 / ARTIGLE 12

PENYELESAIAN RELUHAN / GRIEVANCE RESOLUTION

- 1. Dalam hal terjadinya sebuah Keluhan, Pemain dan Klub hendaknya berusaha untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah dan mufakat.
 - In the event that a Grievance arises, the Player and Club shall attempt to resolve it amicably
- Apabila Pemain dan Klub tidak mampu untuk menyelesaitan Ketihan, mempertimbangkan keadilan bagi Pemain dan Klub, keduanya diminta untuk mengacu pemasalahan kepada Pengadilan Ketenagakerjaan atau kedua belah pihak dapat menyerahkan Keluhan kepada penyelesaian yang dapat dicapai melalui National Disputé Resolution Chamber.

If the Player and Club are unable to resolve the Grievance, without prejudice to the right of the Player and Club to seek redress before Indonesia's Labor Court either party may submit the Grievance for resolution through the National Dispute Resolution Chamber.



Standar Kontrak Profesional – 2014/2015 Standard Professional Contract – 2014/2015 Halaman / Page: 12

AREMA INDONESIA KERTANEGARA 7 MALANG 65111 1: 0341 358444 / 331462 FAX.: 0341 358444



PASAL 13 / ARTICLE13 KERAHASIAAN / CONFIDENTIALITY

Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh isi Perjanjian ini pada setiap saat, kecuali berdasarkan suatu persetujuan tertulis dari Para Pihak dan kewajiban pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

The Parties agree to keep this Agreement confidential unless otherwise agreed in writing, or where required to enforce this Agreement or by law.

PASAL14 / ARTICLE 14 REGULASI SEPAKBOLA / FOOTBALL REGULATION

Para Pihak tunduk kepada Statuta, Regulasi, Kode, Edaran, Nota Kesepahaman dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA, AFC, PSSI dan LIGA.

The Posting of the Postin

The Parties shall comply with the statutes, regulations, codes circulars, memorandum of understandings and entire decisions that made by FIFA, AFC, PSSI and LIGA.

 Para Pihak wajib untuk memahami Regulasi Sepakbola sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini yang dapat berubah sewaktu-waktu.

The Parties understand that the Football Regulations set out in paragraph (1) are subject to change.

PASAL 15 / ARTICLE 15 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI / CONFIRMATION AND CORRESPONDENCE

Semua pemberitahuan dan korespondensi lain berdasarkan Perjanjian harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, melalui faksimili, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat sebagai berikut:

Any notice or correspondence required by this Agreement shall be in writing, and conveyed by hand, facsimile, registered post, or courier with a clear receipt, to the address set out pelow or otherwise notified to the other party for this purpose:

Pemberitahuan kepada Klub / Confirmation to the Club

AREMA INDONESIA

U.p: Ketua Umum Klub / Club President

Alamat: JL. KERTANEGARA NO.7 KOTA MALANG

Telp/Fax: (0341) 358444



Standar Kontrak Profesional – 2014/2015 Standard Professional Contract – 2014/2015 liga indonesia

MM

PT. AREMA INDONESIA JL. KERTANEGARA 7 MALANG 65111 FELP.: 0341 358444 : 331462 FAX.: 0341 358444 # arrmaindonesia 3yahoo.com | www.aremafc.com



PASAL 16 / ARTICLE 16 PENUTUP / CLOSING

 Segala ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini berlaku serta mengikat Para Pihak yang menandatangani.

The undersigned Parties agree to be bound by all of the terms and conditions of this Agreement.

 Selama berlangsungnya Perjanjian Para Pihak tidak diperbolehkan memindahkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya dalam Perjanjian kepada pihak lain, dan apabila terjadi perubahan, harus mendapat persetujuan secara tertulis Para Pihak terlebih dahulu.

This Agreement may not be assigned without the express written consent of the Parties.

3. Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur atau yang perlu dirubah baik dengan penambahan atau pembetulan dalam Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk mengaturnya kemudian dalam suatu Perjanjian tambahan atau perubahan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian.

The Parties may agree to amend this Agreement and any such amendment shall be in writing and shall have the same legal effect as this Agreement. Any schedule and annexure to this Agreement shall also have the same legal effect as this Agreement.

 Perjanjian ini tunduk dan karenanya harus ditafsirkan berdasar pada peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

This Agreement shall be subject to and construed under the laws of the Republic of Indonesia.

5. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing dengan isi yang sama, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak

This Agreement shall be executed through 3 (three) counterparts, each of which shall be considered an original for all purposes

 Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Pemain dan Klub, yang mengandung mengenai pokok perjanjian dan pasal pengganti pemahaman sebelumnya, perwakilan atau perjanjian antara Para Pihak, termasuk setiap penawaran dari Klub.

This Agreement is the entire agreement between the Player and the Club regarding the subject matter herein and supersedes any prior understanding, representation or agreement between the Parties, including any offers or letters of intent from the Club.

7. Perjanjian ini hanya dapat diubah melalui sebuah dokumen tambahan yang ditandatangani Pemain dan

The Agreement may only be varied by a document signed by the Player and the Club.

8. Versi bahasa otorita dari Perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia. Namun, apabila Perjanjian ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, maka versi bahasa otorita adalah Bahasa Inggris.

The authoritative version of this Agreement will be Bahasa. However, if the Agreement is translated into English, the authoritative version shall be English.



Standard Professional Contract - 2014/2015 Standard Professional Contract - 2014/2015 Halaman / Page: 14 liga Indonesia

REMA INDONESIA RTANEGARA 7 MALANG 65111 1341 358444 / 331462 FAX : 0341 358444 Indonesia Syshoo.com | www.aremafc.com